

**PENGARUH INVESTASI UMKM DAN PIUTANG QARDH  
TERHADAP MODAL KERJA UMKM  
DALAM UNIT USAHA SYARIAH  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat –  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

**SEPTI NIRMIA UTAMY**  
**NPM. 1601270058**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

**PENGARUH INVESTASI UMKM DAN PIUTANG QARDH  
TERHADAP MODAL KERJA UMKM  
DALAM UNIT USAHA SYARIAH  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat –  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

**SEPTI NIRMIA UTAMY**  
NPM. 1601270058

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**Pembimbing**

  
**Riyan Pradesyah, M.E.I**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**

**PERSEMBAHAN**

***Karya Ilmiah ini saya persembahkan kepada***

***Kedua Orangtua dan Adik Tercinta***

***Ayahanda Mukhlas Adinata, S.Pd***


***Ibunda Nirmawati***

***Adik Kandung Kelvinsyah Reynaldi***

***Rizky Mar'ie Ma'arif, SE***

***Abang, Kakak beserta Teman-Teman Kerabat yang sudah mensupport  
saya.***

***Terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta  
kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.***



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septi Nirmia Utamy  
NPM : 1601270058  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini yang berjudul **PENGARUH INVESTASI UMKM DAN PIUTANG QARDH TERHADAP MODAL KERJA UMKM DALAM UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA** merupakan hasil karya saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 05 Januari 2023

Yang Menyatakan



**SEPTI NIRMIA UTAMY**  
**NPM : 1601270058**

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**PENGARUH INVESTASI UMKM DAN PIUTANG QARDH  
TERHADAP MODAL KERJA UMKM  
DALAM UNIT USAHA SYARIAH  
DI INDONESIA**

**Oleh :**

**SEPTI NIRMIA UTAMY**

**NPM. 1601270058**

*Telah Selesai Diberikan Bimbingan Dalam Penulisan Skripsi  
Sehingga Naskah Skripsi Ini Telah Memenuhi Syarat  
Dan Dapat Disetujui Untuk Dipertahankan  
Dalam Ujian Skripsi*

**Medan, 05 Januari 2023**

**Pembimbing**



**Riyan Pradesvah, M.E.I**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Septi Nirmia Utamy

NPM : 1601270058

Program Studi : Perbankan Syariah


Judul Skripsi : Pengaruh Investasi UMKM Dan Piutang Qardh

Terhadap Modal Kerja UMKM Dalam Unit Usaha  
Syariah Di Indonesia.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian untuk  
mempertahankan skripsi.

Medan, 05 Januari 2023

Pembimbing



Riyan Pradesyah, M.E.I

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi



Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



UMSU  
Unggul Berdas | Terpercaya

Medan, 05 Januari 2023

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar  
Hal : Skripsi a.n. Septi Nirmia Utamy

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa Septi Nirmia Utamy yang berjudul **"Pengaruh Investasi UMKM Dan Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM Dalam Unit Usaha Syariah Di Indonesia"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Pembimbing**



**Riyan Pradesyah, M.E.I**




UMSU

Di a website yang lagi dibikin  
Meneruskan upaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 81/SK/AN-PT/Akad/PT/111/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

http://web.umhsu.ac.id | Email: info@umsu.ac.id | Facebook: umsumedan | Instagram: umsumedan | Twitter: umsumedan | YouTube: umsumedan



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I  
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, M.E.I

Nama Mahasiswa : Septi Nirmia Utami  
Npm : 1601270058  
Semester : XII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Investasi UMKM dan Pintang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM Dalam Unit Usaha Syariah Di Indonesia

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
19-01-2022	BAB IV - Data dideskripsikan atau dinamisikan dengan melihat data yang ada		
02-11-2022	BAB VI - Menentukan Hasil pengisian data yang dihasilkan oleh program/aplikasi yang digunakan		

Medan, 05 Januari 2023

Diketahui/Ditujui  
Dykan  
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Ditujui  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi  
  
Riyan Pradesyah, M.E.I



UMSU

Elaborasi ke dalam keajaiban dan keajaiban  
Suatu dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 49/SK/DAN-PT/Akred/PT/11/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Rusri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fak@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#)



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : SI (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.F.I  
Dosen Pembimbing : Rryan Pradesyah, M.E.I

Nama Mahasiswa : Septi Nirmia Utamy  
Npm : 1601270058  
Semester : XII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Investasi UMKM dan Pintar Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM Dalam Unit Usaha Syariah Di Indonesia

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
07-11-2022	Bimbel - menentukan uji multi kolinieritas, Heteros, dan uji klomna Gles	Rh	
14-11-2022	Bimbel - Daftar pustaka atau Analisa data yang sudah dipeker - (buatkan akan dipeker) & dalam pengujian	Rh	

Medan, 05 Januari 2023

Diketahui/Ditetujui  
Dekan  
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Ditetujui  
Ketua Program Studi  
Dr. Rahmayati, M.F.I

Pembimbing Skripsi  
Rryan Pradesyah, M.E.I



UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara


Siti mengabdikan diri ke masyarakat  
Berprestasi Berkeadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

DIKREKREDISASI & BERTASISBUAN KEPTERANGAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PREPARASI TINGGI No. 19/SK/KBAN-PT/Akred/PT/11/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Buseri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 65224567 - 663 1003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I  
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, M.E.I

Nama Mahasiswa : Septi Nirmia Utamy  
Npm : 1601270058  
Semester : XII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Investasi UMKM dan Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM Dalam Unit Usaha Syariah Di Indonesia

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
09-11-2022	Bab 1 - Kesimpulan, menyimpulkan jawaban dari Rumusan masalah		
01-01-2023	Ace Skripsi		

Medan, 05 Januari 2023

Diketahui/Disetujui  
Dekan  
  
Asst. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi  
  
Riyan Pradesyah, M.E.I

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

**Nama Mahasiswa** : Septi Nirmia Utamy  
**NPM** : 1601270058  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Pengaruh Investasi UMKM Dan Pinang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM Dalam Unit Usaha Syariah Di Indonesia.

Medan, 05 Januari 2023

Pembimbing



**Rivan Pradesyah, M.E.I**

Diseujui Oleh:

Ketua Program Studi



**Dr. Rahmayati, M.E.I**

Dekan,

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA**

## BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Septi Nirmia Utamy  
NPM : 1601270058  
Program Studi : Perbankan Syari'ah  
Semester : XIV  
Tanggal Sidang : 10/05/2023  
Waktu : 09.00 s.d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI  
PENGUJI II : Drs. Sarwo Edi, MA



### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Percaya

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### 1. Konsonan

fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	Ha	H	Ha( dengan titik dibawah)
	Ha	Kh	Ka dan ha

	D	D	De
	al		
	Z	Z	Zet
	al		(dengan titik diatas)
	R	R	Er
	a		
	Z	Z	Zet
	ai		
	S	S	Es
	in		
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Saf	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koamer balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ﻻ	Lam	L	El
ﻡ	Mim	M	Em
ﻥ	Nun	N	En
ﻭ	Waw	W	We
ﻩ	Ha	H	Ha
ء	hamz ah	ء	Apostro f
ﻱ	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

<b>a</b>	<b>Tand</b>	<b>Nama</b>	<b>Huru f Latin</b>	<b>Na ma</b>
	_/	Fattah	A	A
	-/	Kasra h	I	I
	و_	Dam mah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

	<b>Tand</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>	<b>Nama</b>
anda dan Huruf				

َ /	Fatha dan ya	Ai	A dan i
- /	Fatha dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba = كتب
- Fa'ala = فعل
- Kaifa = كيف

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fattah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

- Qala = لقا
- Rama = رما
- Qila = قيل

### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

#### 1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fattah*, *kasrah* dan <<*dammah*, transliterasinya (t).

#### 2) Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang matibmendapat harkat *sukun*, tranliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu pisah, maka ta marbutah itu ditranliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- Raudah al-atal – raudatul atfal : ظفالااضتورل
- al- Maidah al-munawwarah : ةرلمنواينهلما
- talhah : طلحة

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syahada* atau tanda *tasdid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- Rabbana : بنر
- Nazzala : ننز
- Al- birr : لير
- Al- hajj : لجا
- Nu'ima : نعم

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : جلرا
- As- sayyidiatu : قلندا
- Asy- syamsu : لشمسا
- Al- qalamu : لقلما
- Al- jalalu: للجلا

#### **g. Hamzah**

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : نوخذتا
- An-nau' : ءلنوا
- Sai'un : ءشي
- Inna : نا
- Umirtu : تمرا
- Akala : كلا

#### **h. Penulisan Kata**

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi'alinnasilallazibibakkatamubarkan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahi al-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

## ABSTRAK

**Septi Nirmia Utamy, 1601270058 “Pengaruh Investasi UMKM dan Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM Dalam Unit Usaha Syariah di Indonesia” Pembimbing Riyan Pradesyah, M.E.I**

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk melihat, mengetahui dan menganalisis pengaruh Investasi UMKM dan Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM Dalam Unit Usaha Syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis Penelitian Kuantitatif. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS yaitu dengan metode statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan triwulan Pembiayaan dalam Unit Usaha Syariah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang telah dipublikasikan pada Statistik Perbankan Syariah (SPS). Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Investasi UMKM dan Piutang Qardh. Hasil Hipotesis Uji F menyatakan bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $19.129 > 3.16$ ) dan nilai taraf signifikan  $0.000 < 0.05$ . Maka hipotesis  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, yang artinya ada pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama dari semua variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Adapun hasil uji Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa nilai R-Square yaitu sebesar 0.678 atau 67.8%. Hal ini berarti 67.8% nilai dari Investasi UMKM dan Piutang Qardh mempengaruhi Modal Kerja UMKM dalam UUS. Sedangkan sisanya 32.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian.

**Kata Kunci:** Investasi UMKM, Piutang Qardh dan Modal Kerja.

## ABSTRACT

**Septi Nirmia Utamy, 1601270058 “Effect of MSME Investment and Qardh Receivables on MSME Working Capital in Sharia Business Units in Indonesia” Supervisor Riyan Pradesyah, M.E.I**

The purpose of this research is to see, know and analyze the influence of MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) Investment and Qardh Receivables on MSME Working Capital in Sharia Business Units in Indonesia. The research method used is quantitative research analysis. This study was analyzed using the SPSS application, namely descriptive statistical methods, classical assumption tests, multiple linear regression tests, hypothesis testing and coefficient of determination. The population in this study is all quarterly financial report data on Financing in Sharia Business Units from 2016 to 2020 which has been found in Sharia Banking Statistics (SPS). While the sample in this study is MSME Investment and Qardh Receivables. The results of the F test hypothesis stated that the value of  $F_{count} > F_{table}$  ( $19.129 > 3.16$ ) and the significance level of  $0.000 < 0.05$ . Then the hypothesis  $H_a$  is accepted and  $H_o$  is rejected, which means that there is a positive and significant influence jointly from all independent variables on the supporting variables. The results of the Coefficient of Determination test show that the R-Square value is 0.678 or 67.8%. This means that 67.8% of the value of MSME Investment and Qardh Receivables affects MSME Working Capital in UUS. While the remaining 32.2% is influenced by other variables that are not included.

**Keywords:** MSME Investment, Qardh Receivables and Working Capital.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita sepanjang zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Pengaruh Investasi UMKM dan Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM Dalam Unit Usaha Syariah di Indonesia.”**

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan saran, bimbingan serta arahan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Mukhlas Adinata S.Pd, Ibunda Nirmawati, Adik Kandung Kelvinsyah Reynaldi dan Rizky Marie Maarif serta seluruh keluarga atas segala upaya yang telah membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan dan doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib , MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta selaku

Dosen Penasehat Akademik penulis yang sudah memberi nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah, M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Biro Fakultas Agama Islam dan Staff Pengajar Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah 2016 dan kepada seluruh kerabat diantaranya, Windy Amelia dan Rizky Mar'ie Ma'arif yang telah memberikan informasi, dukungan dan selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini serta selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dalam hal penyajian masih dapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon doa dan restu agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi penulis. Aamiin

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 05 Januari 2023

Penulis



**SEPTI NIRMIA UTAMY**  
**NPM : 1601270058**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>14</b>
A. Deskripsi Teori.....	14
1. Unit Usaha Syariah (UUS).....	14
a. Pengertian Unit Usaha Syariah.....	14
b. Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah .....	16
c. Kelembagaan Unit Usaha Syariah.....	15
d. Istilah Penting Dalam Unit Usaha Syariah.....	17
e. Larangan Bagi Unit Usaha Syariah .....	20
2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	20
a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	20
b. Krikteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	21
c. Masalah Yang Dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah..	23
d. Indikator Perkembangan Usaha.....	24
3. Investasi.....	25
a. Pengertian Investasi.....	25
b. Jenis-jenis Investasi .....	27
c. Tipe-tipe Investasi .....	27

d.	Tujuan dan Proses Investasi .....	29
e.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Investasi .....	29
f.	Risiko-risiko Dalam Investasi .....	30
4.	Qardh (Hutang Piutang) .....	31
a.	Pengertian Qardh .....	31
b.	Ketentuan Umum Al-Qardh .....	33
c.	Sanksi .....	33
d.	Pandangan Islam Terhadap Qardh.....	33
e.	Rukun dan Syarat Transaksi Qardh.....	34
f.	Hikmah dan Manfaat Disyariatkannya Qardh.....	34
g.	Sumber Dana Qardh .....	35
5.	Modal Kerja .....	35
a.	Pengertian Modal Kerja .....	35
b.	Unsur-unsur Modal Kerja .....	36
c.	Pentingnya Modal Kerja .....	37
d.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Modal Kerja.....	37
e.	Tipe-tipe Modal Kerja.....	38
f.	Sumber-sumber Modal Kerja.....	38
g.	Penggunaan dan Pengelolaan Modal Kerja.....	38
h.	Penggolongan Modal Kerja.....	39
B.	Penelitian Yang Relevan .....	40
C.	Kerangka Berfikir.....	44
D.	Hipotesis.....	45
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>46</b>
A.	Metode Penelitian.....	47
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
1.	Lokasi Penelitian.....	47
2.	Waktu Penelitian .....	47
C.	Populasi dan Sample .....	48
1.	Populasi .....	48
2.	Sample.....	48
D.	Variabel Penelitian .....	49

E. Definisi Operasional Variabel.....	49
1. Variabel Terikat.....	50
2. Variabel Bebas .....	50
a. Investasi UMKM.....	50
b. Piutang Qardh .....	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
1. Studi Lapangan.....	52
2. Studi Kepustakaan.....	52
G. Instrumen Penelitian.....	52
H. Teknik Analisis Data.....	53
1. Uji Asumsi Klasik .....	53
a. Uji Normalitas .....	53
b. Uji Multikolinearitas .....	53
c. Uji Heteroskedastisitas.....	54
d. Uji Autokorelasi .....	54
2. Analisis Regresi Linier Berganda .....	53
3. Pengujian Hipotesis.....	55
a. Uji T .....	55
b. Uji F .....	56
c. Uji Koefisien Determinan ( <i>R-Square</i> ) .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Deskripsi Institusi .....	57
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
2. Kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS).....	59
3. Kelembagaan Unit Usaha Syariah (UUS) .....	60
4. Istilah Penting Dalam Unit Usaha Syariah (UUS) .....	61
5. Larangan Bagi Unit Usaha Syariah (UUS).....	62
B. Penyajian Data.....	62
C. Analisis Data.....	65
1. Uji Asumsi Klasik .....	65
a. Uji Normalitas .....	65

b. Uji Multikolinearitas.....	66
c. Uji Heterokedastisitas.....	67
d. Uji Autokorelasi .....	67
2. Analisis Regresi Linier Berganda.....	68
3. Uji Hipotesis .....	69
a. Uji T.....	69
b. Uji F.....	70
4. Koeisien Determinasi .....	71
D. Interpretasi Hasil Analisis Data.....	71
1. Pengaruh Investasi UMKM Terhadap Modal Kerja di UUS .....	71
2. Pengaruh Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja di UUS .....	72
3. Pengaruh Invetasi UMKM dan Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja di UUS .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Nama Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit .....	4
Tabel 2.1	Penelitian Yang Relevan .....	40
Tabel 3.1	Jumlah Kantor Unit Usaha Syariah (UUS) .....	47
Tabel 3.2	Jadwal Waktu Penelitian .....	47
Tabel 4.1	Data Modal Kerja UUS .....	63
Tabel 4.2	Data Investasi UMKM dalam UUS .....	64
Tabel 4.3	Data Piutang Qardh Tahun 2016-2020.....	64
Tabel 4.4	One Sample Kolmogorov Smirnov Test .....	66
Tabel 4.5	Coefficients .....	66
Tabel 4.6	Model Summary .....	68
Tabel 4.7	Coefficients Regresi Linier Berganda .....	68
Tabel 4.8	Coefficients Uji T.....	69
Tabel 4.9	Anova .....	70
Tabel 4.10	Model Summary Koefisien Determinasi.....	71

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.....	44
Gambar 4.1	Scatterplot.....	67

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang memasuki era globalisasi dimana peningkatan dan pertumbuhan perekonomian di seluruh negara-negara di dunia tak terkecuali Indonesia, memberikan dampak terhadap perilaku keuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. (Sri Fitri Wahyuni, dkk, 2023) Di era globalisasi yang identik dengan terbukanya pasar bebas internasional dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang semakin maju di Indonesia dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit mengharuskan setiap masyarakatnya untuk berfikir cerdas dan kreatif demi mensejahterakan kehidupan. Pasar bebas ini tidak hanya berdampak pada liberalisasi arus barang dan jasa, sumber daya manusia pun demikian. Sehingga penguatan segala aspek sebagai persiapan menghadapi hal ini menjadi mutlak dan cukup *urgent* untuk segera dilakukan atau masyarakat akan menjadi penonton saja dan trend “menjadi tuan di negeri sendiri” hanya isapan jempol semata. Melihat realita yang ada, Jumlah kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Disinilah dibutuhkan sebuah transformasi atau perubahan untuk menghilangkan permasalahan ekonomi di Indonesia. (Al-Bara, 2019) Dewasa ini, geliat wirausaha masyarakat semakin meningkat. Sesuai Dengan Q.S Al-Jumuah Ayat 10 :

*fa izā quḍiyatiṣ-ṣalātu fantasyirū fil-arḍi wabtagū min faḍlillāhi waẓkurullāha kaṣīral la'allakum tuflīḥun*

Artinya : “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (<https://tafsirweb.com/37714-surat-al-jumuah-ayat-9-10.html>, 2023)

Hadis Miqdam bin Ma’dikariba tentang Nabi Daud makan dari usahanya sendiri

خَيْرًا فَطُ طَعَامًا أَحَدٌ أَكَلَ مَا : قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى الـ نـ بـي عـنـهـ الله رَضِيَ مَعْدِيكَرِبَ نَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ (الـ بخارى رواه). يَدِهِ عَمَلٍ مِنْ يَأْكُلُ كَانَ السَّلَامُ عَلَيْهِ دَاوُدَ اللهُ نَبِيَّ وَإِنَّ ، يَدِهِ عَمَلٍ مِنْ يَأْكُلُ أَنْ مِنْ

Dari Al-Miqdam bin Ma’dikarib RA. : Nabi SAW. bersabda, “tidak ada makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil

keringatnya sendiri. Nabi Allah, Daud AS. makan dari hasil keringatnya sendiri.” (H.R. Al Bukhori)

Dalam hadist tersebut terdapat anjuran makan dari hasil usaha sendiri. Rasulullah SAW. menganjurkan umatnya supaya berusaha memenuhi hajat hidup dengan jalan apapun menurut kemampuan asal jalan yang ditempuh itu halal. Penjelasan hadis di atas bahwasanya Nabi Daud AS. di samping sebagai Nabi dan Rasul, juga seorang raja. Namun demikian, sebagaimana diceritakan Nabi SAW. dalam hadis beliau ini, bahwa apa yang dimakan oleh Nabi Daud adalah jerih payahnya sendiri dengan bekerja yang menghasilkan sesuatu sehingga dapat memperoleh uang untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Di antaranya sebagaimana dikisahkan dalam al-Quran, bahwa Allah menjinakkan besi buat Nabi Daud sehingga ia bisa membuat aneka macam pakaian besi. (htt16)

Kegiatan ekonomi masyarakat yang tergolong pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini pun cukup mendominasi di Indonesia, dimana UMKM sendiri merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. (Salam, 2019, hal. 133) Terbukti dari kontribusinya dalam sejarah perekonomian nasional yang cukup signifikan. Terutama sejak krisis moneter tahun 1998, UMKM dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.

Di Indonesia, UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki peranan cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi, selain itu UMKM juga memiliki andil dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi hasil-hasil pembangunan. Dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan jumlah unit UMKM tahun 2016 – 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,2 persen setiap tahunnya dan rata-rata kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama 3 tahun terakhir lebih dari 50 persen. Hal ini membuktikan bahwa UMKM mampu mendongkrak sektor perekonomian masyarakat secara mandiri dan mendukung laju pertumbuhan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (Siti Mujiatun, dkk, 2022)

UMKM merupakan usaha yang mampu bertahan ditengah krisis, baik negara maju maupun negara berkembang memaksimalkan peranan UMKM dalam

menjaga stabilitas perekonomiannya. Berdirinya usaha kecil dilindungi masyarakat diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru dan dapat memberi dampak pada pemerataan pendapatan ditengah masyarakat. (Lestari, hal. 24) UMKM mulai berkembang pesat pada lima tahun terakhir. Tercatat bahwa UMKM memberikan kontribusi positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 57, 84% (2011) meningkat menjadi 60, 34% (2016). UMKM juga menunjukkan prestasinya dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu dari 96, 99% meningkat hingga 97,22% dalam kurun waktu lima tahun terakhir (BPS, 2016). Rekam jejak UMKM yang baik harus mendapatkan perhatian pemerintah. Walaupun bukan usaha berskala nasional bahkan multinasional, akan tetapi UMKM terbukti menjadi kontributor signifikan dalam peningkatan Produk Domestik Bruto. Selain sebagai sumber ketenagakerjaan, usaha skala kecil hingga menengah berpotensi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ironisnya, UMKM mempunyai kendala umum yang sering terjadi, tentunya banyak kendala yang terjadi salah satunya adalah keterbatasan – keterbatasan dalam hal mengakses sumber Modal Kerja atau kurangnya modal dalam mendirikan usaha. (Yovita, Dkk, 2018, hal. 13)

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranan serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah mengesahkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan maksud untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah.

Namun demikian, persoalan klasik seputar Modal Kerja dan pengembangan usaha masih tetap melekat pada UMKM. Pemerintah mencatat, dari 56,4 juta UMKM yang ada di seluruh Indonesia, baru 30% yang mampu mengakses Modal Kerja. Dari persentase tersebut, sebanyak 76,1% mendapatkan kredit dari bank dan 23,9% mengakses dari non bank termasuk usaha simpan pinjam seperti koperasi. Dengan kata lain, sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses Modal Kerja melalui perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya.

**Tabel 1.1**  
**Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Triliun Rupiah) Pada**  
**Perbankan Periode 2014-2019**

<b>Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit</b>						
<b>Posisi Kredit</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Mikro</b>	140,27	164,87	195,62	221,41	251,34	277,23
<b>Kecil</b>	201,98	215,92	255,50	282,78	312,07	332,12
<b>Menengah</b>	329,47	359,01	405,84	438,20	469,24	488,79
<b>Total UMKM</b>	671,72	739,80	856,96	942,39	1 032,64	1 098,14

*Sumber : Badan Pusat Statistik (2014-2019)*

Pelaku umkm pada hakikatnya masih kesulitan dalam melakukan peminjaman modal usaha untuk mengembangkan usaha kepada pihak perbankan tanpa adanya jaminan, karena di anggap tidak mampu mengembalikan pinjaman kepada pihak bank dan hal ini berdampak kepada pendapatan mereka. Untuk mengatasi hal tersebut di tengah-tengah masyarakat terbentuklah lembaga keuangan non bank untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan UMKM di indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) jika mengacu pada Undang Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di definisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau Modal Kerja dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. (Baskara, 2013, hal. 114-115)

Pemerintah sebenarnya telah memberikan jalan keluar dengan memberikan program seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), namun masyarakat masih terganjal oleh sistem bunga yang masih memberatkan dan sulitnya akses penyaluran. Padahal sistem bunga atau riba ini dengan sangat jelas dilarang oleh Islam. Hal ini tertera pada Q.S. Al-Imran ayat 130 mengenai larangan bunga atau riba:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*” (<https://tafsirq.com/3-ali-imran?page=13>)

Islam memaklumkan perang melawan kemiskinan demi keselamatan akidah, moral, dan akhlak umat manusia. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat namun prinsipil. Perbankan syariah atau perbankan Islam (*al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem manajemen perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). (Selamat Pohan, 2016) Sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, program KUR, atau rentenir telah dirasa menyulitkan para pengusaha kecil yang ingin menjalankan kelangsungan usahanya. Fenomena ini akhirnya menjadi alasan fundamental bagi para swadaya masyarakat untuk membuat lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka dengan demikian, lembaga keuangan mikro juga makin berkembang hingga terbentuknya lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah dan tatanan ruang lingkup/cakupan yang lebih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah. (Jenita, 2017, hal. 179)

Meningkatnya perkembangan lembaga keuangan syariah, bukanlah hal yang baru lagi untuk diperbincangkan di kanca lembaga keuangan. Peningkatan yang terus meningkat dari tahun ketahunnya, menjadikan lembaga keuangan syariah, sebagai lembaga keuangan yang mempunyai kekuatan dalam melakukan pemulihan perekonomian yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut, tentu saja dapat kita lihat, dari prinsip sosial yang ada di lembaga keuangan syariah, yang mempunyai landasan Alquran dan Hadits. Dalam hal ini, ekonomi Islam atau

prinsip syariah, telah digadag-gadag sebagai sistem perekonomian yang mampu untuk menuntaskan permasalahan perekonomian yang ada. (Pradesyah, 2020)

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang banyak berkembang pada saat ini adalah UUS (unit usaha syariah). Unit Usaha Syariah merupakan adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. (<https://www.syariahbank.com/perbedaan-bus-bank-umum-syariah-dan-uus-usaha-unit-syariah/>) Munculnya Unit Usaha Syariah diharapkan mampu menanggulangi masalah permodalan UMKM. Adapun jenis Modal Kerja yang paling menguntungkan bagi para investor maupun pelaku UMKM adalah investasi UMKM dan Modal Kerja al-Qardh. Dimana investasi umkm sendiri merupakan suatu kegiatan menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan harapan pada waktu tertentu mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal yang diberikan kepada pelaku UMKM. Sedangkan piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan ketentuan dikembalikan dalam jumlah yang sama. Modal Kerja al-Qardh pada hakekat dasarnya adalah akad ta'awun atau tabbaru' yang tujuannya tolong-menolong dalam hal kebajikan, karena akad ini tidak mensyaratkan pengembalian pinjaman. Piutang qardh dapat diartikan transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman dalam jumlah yang sama secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian Modal Kerja yang disepakati. Tapi dapat dipastikan, dalam akad Al-Qardh hampir tidak ada Modal Kerja yang tidak memiliki jangka waktu. Al-Qardh sangat fleksibel berkaitan dengan jaminan, karena tidak ada jaminan fisik, tetapi hanya komitmen dari peminjam berupa tanda tangan kontrak saja. (Yasmin dkk, 2016, hal. 95)

Dari penjelasan diatas, dapat penulis ringkaskan dengan adanya investasi UMKM dan piutang qardh dalam unit usaha syariah maka para pelaku UMKM dapat dengan mudah untuk mengakses dana modal kerja UMKM untuk memulai usaha, mengembangkan usaha dan membiayai kebutuhan modal kerja usahanya dalam rangka Modal Kerja aktiva lancar usaha, seperti Modal Kerja dalam proses

produksi, pembelian bahan baku atau stok barang mentah, bahan pembantu, barang dagangan, dan lain-lain dalam usaha mikro kecil dan menengah.

Berdasarkan penguraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Investasi UMKM Dan Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM dalam Unit Usaha Syariah di Indonesia”**.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan timbul beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan masyarakat dalam mengakses modal untuk mendirikan usaha.
2. Minimnya pelaku UMKM yang mendapatkan Modal Kerja modal usaha dalam perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.
3. Adanya jaminan atau anggunan yang diberlakukan oleh bank dalam memberikan Modal Kerja.
4. Kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap pelaku di sektor UMKM.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah investasi UMKM berpengaruh terhadap modal kerja UMKM dalam Unit Usaha Syariah?
2. Apakah piutang qardh berpegaruh terhadap modal kerja UMKM dalam Unit Usaha Syariah?
3. Apakah pengaruh investasi UMKM dan piutang qardh terhadap modal kerja UMKM dalam Unit Usaha Syariah secara simultan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi UMKM terhadap modal kerja UMKM dalam Unit Usaha Syariah.

2. Untuk mengetahui pengaruh piutang qardh terhadap modal kerja UMKM dalam Unit Usaha Syariah.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh investasi UMKM dan piutang qardh terhadap modal kerja UMKM dalam Unit Usaha Syariah secara simultan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Pada penulisan penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian pada proposal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta perkembangan teori ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Pengaruh Investasi UMKM dan Piutang Qardh terhadap Modal Kerja UMKM dalam Unit Usaha Syariah di Indonesia.

##### 2. Secara praktis

###### a. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah serta sebagai bahan pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dalam karya ilmiah.

###### b. Bagi pembaca.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi motivasi sebagai tambahan referensi, informasi, wawasan, serta diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : Pendahuluan**

Pendahuluan berisi tentang gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan, meliputi:

##### 1) Latar Belakang Masalah

Konteks penelitian diawali dengan ungkapan kegalauan peneliti terhadap fenomena sosial atau peristiwa yang diteliti, ungkapan pernyataan permasalahan. Pernyataan pentingnya penelitian dan dapat juga ungkapan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu peneliti juga harus mengemukakan kata-kata

kunci penelitian yang berupa konsep-konsep yang hendak diteliti sejalan dengan teori-teori yang relevan, dan didukung oleh bukti-bukti empiris, serta alasan dan motivasi peneliti terhadap masalah yang akan diteliti.

#### 2) Identifikasi Masalah

Mengemukakan semua masalah yang ada dalam obyek penelitian, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti.

#### 3) Rumusan Masalah

Rumusan masalah atau dapat juga disebut fokus penelitian pada subbab ini berupa pertanyaan yang memerlukan jawaban melalui suatu aktivitas penelitian. Rumusan masalah menggunakan kata tanya misalnya bagaimana, mengapa, upaya apa, dan lain sebagainya, sehingga pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan pola-pola narasi atau deskripsi. Rumusan penelitian diajukan setelah dilakukan observasi dan studi pendahuluan di lapangan. Rumusan masalah bersifat researchable, dapat didukung data empiris, sesuai dengan kemampuan peneliti, dan mempunyai kontribusi signifikan.

#### 4) Tujuan Penelitian

Memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil dari penelitian, sesuai dengan rumusan penelitian sehingga dapat memberikan deskripsi dengan jelas, detail dan mendalam mengenai proses dan hasil penelitian yang akan dicapai.

#### 5) Manfaat Penelitian

Menguraikan manfaat hasil penelitian, baik itu manfaat teoretis, maupun manfaat praktis, dengan cara menjabarkan kepada pihak yang memungkinkan memanfaatkan hasil penelitian.

#### 6) Sistematika Penulisan

Berisi rencana dari isi skripsi secara menyeluruh.

### **BAB II : Landasan Teoretis**

Berisi tentang kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan.

#### 1) Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Memuat teori yang digunakan untuk membantu

menjawab masalah penelitian. Selain itu kajian pustaka juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum atau bahan penjabar tentang konteks penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Pada bagian ini peneliti juga perlu mencantumkan kerangka berpikir terjadinya fenomena yang akan diteliti.

## 2) Kajian Penelitian Terdahulu

Memuat uraian sistematis tentang hasil penelitian yang didapat dari penelitian terdahulu dan hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta menunjukkan apa yang membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu.

### **BAB III : Metodologi Penelitian**

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah penelitian yaitu :

#### 1) Rancangan Penelitian

Bagian ini menjelaskan alasan singkat mengapa memilih pendekatan penelitian kualitatif. Selain itu, dikemukakan orientasi teoritis, yaitu landasan berpikir untuk memahami makna suatu gejala. misalnya fenomenologis, interaksi simbolik, kebudayaan, etnometodologis, atau kritik seni. Peneliti perlu mengemukakan rancangan penelitian yang digunakan baik etnografis, studi kasus, grounded theory, interaktif, ekologis, atau partisipatoris.

#### 2) Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan fokus penelitian yang dipilih. Pemilihan lokasi ini, diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru atau sesuai dengan fenomena sosial atau peristiwa dalam penelitian. Selain itu perlu pula dikemukakan waktu penelitian menurut tahapan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel jadwal penelitian.

#### 3) Kehadiran Peneliti

Bagian ini perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti ini harus dijelaskan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu dijelaskan apakah peran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan, atau pengamat penuh.

#### 4) Tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan proses aktivitas pelaksanaan penelitian, mulai dari studi pendahuluan, pengembangan rancangan, pelaksanaan penelitian, hingga penulisan laporan.

#### 5) Data dan Sumber Data

Bagian ini menjelaskan tentang data apa saja yang dikumpulkan, jenis data, siapa yang dijadikan sumber data penelitian, dan karakteristik sumber data penelitian yang dimaksud.

#### 6) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mencapai triangulasi penelitian, misalnya: wawancara mendalam, partisipasi observasi, penelitian berdasarkan sejarah hidup (life historical investigation), analisis dokumen, dan teknik lainnya. Triangulasi dapat dicapai antara lain dengan: penggunaan beberapa sumber data, penggunaan berbagai teori yang relevan, dilakukan oleh lebih dari satu peneliti, penggunaan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik yang akan digunakan tergantung kebutuhan dan kesesuaian jenis data penelitian. Setiap penggunaan teknik pengumpulan data harus disertai dengan instrumen, disampaikan pula alasan penggunaan teknik dan tahapan pengumpulan data.

#### 7) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menjelaskan tentang teknik atau cara yang digunakan untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul, serta penjelasan mengenai alasan/dasar penggunaan teknik analisis. Penggunaan teknik analisis data harus diselaraskan dengan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis data serta karakteristik data yang telah dikumpulkan. Pola analisis yang digunakan pada Penelitian ini dijelaskan, antara lain: etnografik, grounded theory, induksi analitis.

#### 8) Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha penelitian untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang abash (dapat dipertanggung jawabkan), maka perlu diteliti kredibilitas temuan data di lapangan. Jenis atau bentuk pengecekan keabsahan temuan yang dilakukan oleh peneliti, disesuaikan dengan keragaman/heterogenitas data, serta hasil analisis

data sementara, dengan demikian, tidak perlu semua jenis pengecekan keabsahan temuan disebutkan dalam bagian ini.

#### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada Bab empat ini disajikan hasil penelitian dengan urutan sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil untuk setiap siklus penelitian disertai dengan sajian data dalam bentuk tabel, grafik atau penjelasan lainnya. Setiap hasil yang disajikan dapat langsung disertai dengan pembahasan atau dipisah. Pembahasan ini harus dikaitkan dengan konsep atau teori yang terdapat dalam kajian pustaka. Hal-hal lain yang harus ada dalam hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

##### 1) Deskripsi Per Siklus

Deskripsi per siklus ini berisi skenario dan RKH perbaikan setiap siklus, serta refleksi pelaksanaan perbaikan atau penelitian untuk setiap siklus, termasuk keberhasilan dan kegagalannya.

##### 2) Pembahasan dari Setiap Siklus

Bagian pembahasan ini berisikan uraian tentang pelaksanaan penelitian atau perbaikan, termasuk temuan-temuan yang perlu dicatat, hubungan pelaksanaan perbaikan dengan RKH dan skenario yang telah dilakukan dan hubungan pelaksanaan penelitian/ perbaikan dengan rencana untuk siklus yang akan datang dan akan lebih baik dikaitkan dengan teori yang dapat mendukung temuan-temuan penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

##### 1) Simpulan

Simpulan berisikan hasil-hasil serta pengalaman selama proses pelaksanaan perbaikan atau penelitian pembelajaran, yang disimpulkan dengan singkat dan padat. Atau dengan kata lain, simpulan dapat diuraikan dengan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yang diajukan.

##### 2) Saran

Saran yang biasanya dituliskan pada bagian akhir laporan penelitian merupakan usulan untuk menindaklanjuti hasil-hasil perbaikan pembelajaran atau penelitian proses pembelajaran, dapat juga berupa hal yang perlu diperhatikan jika hendak melaksanakan pembelajaran. Pengajuan saran dalam pelaporan hasil

penelitian Skripsi ini, sebagai indikator, bahwa selesai pulalah penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Unit Usaha Syariah (UUS)**

###### **a. Pengertian Unit Usaha Syariah (UUS)**

Undang-undang perbankan syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Atas dasar bagi hasil, bank syariah mulai dikenal dan diminati oleh kebanyakan masyarakat di seluruh dunia. (Pradesyah, Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan Laba BErsih Terhadap Kinerja Harga Saham Bank Panin Syariah, 2020) Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Modal Kerja Rakyat Syariah (BPRS). (Ismail, 2011, hal. 33)

Bank syariah di Indonesia mulai berkembang secara signifikan pasca keluarnya UU No 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No 7 Tahun 1992. UU No 10 Tahun 1998 menjadikan semakin kuatnya landasan hukum bank syariah di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut juga yang mengarahkan bahwa bank umum konvensional boleh beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Kepala cabang bank konvensional yang telah memiliki unit usaha syariah dibolehkan melayani transaksi perbankan syariah tertentu (*office*

*chanelling*). Dengan demikian Bank Umum Konvensional dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, syariah atau kedua-duanya.

Sejak lahirnya regulasi tersebut pertumbuhan dan kinerja bank syariah di Indonesia terus meningkat secara impresif dalam beberapa tahun belakangan baik yang Bank Umum Syariah (BUS) maupun melalui pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS). Unit usaha syariah masih merupakan pilihan utama bagi banyak bank konvensional yang ingin turut serta dalam bisnis keuangan syariah. Keuntungan yang didapat dengan membentuk UUS adalah biaya yang lebih rendah dibanding ketika langsung membuka Bank Umum Syariah serta proses yang relatif lebih cepat. Selain itu UUS juga bisa memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh bank induk baik jaringan, sistem teknologi, dan sumber daya manusia.

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit usaha syariah yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional yang merupakan unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. (Humaira dkk, 2014, hal. 38)

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa UUS merupakan unit usaha yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yang dikelola oleh Bank Umum Konvensional. Hal ini terwujud melalui adanya Undang-undang No.10 Tahun 1998 sebagai amandemen UU No.7 Tahun 1992. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. ([https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_1998](https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998))

Perbedaan antara BUS dan UUS terletak pada badan usaha, BUS setingkat dengan bank umum konvensional sedangkan UUS berada didalam badan usaha bank umum konvensional, tepatnya berada satu tingkat dibawah direksi bank

umum konvensional yang bersangkutan. Perbedaan badan usaha ini membuat BUS dan UUS mempunyai wewenang yang berada dalam penentuan arah kebijakan bank. Dalam BUS penentu kebijakan ditentukan oleh sendiri oleh bank syariah yang bersangkutan, sedangkan UUS kebijakan ditentukan oleh bank konvensional dimana UUS bernaung. (Muhammad, 2005, hal. 32)

#### **b. Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah (UUS)**

Kegiatan Usaha UUS meliputi :

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan ataupun bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Menyalurkan Modal Kerja bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia.
- 5) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dengan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- 6) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- 7) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- 8) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- 9) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Madani, 2015, hal. 34-35)

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), kegiatan usaha UUS dapat pula:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Modal Kerja berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. Yang dimaksud dengan penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank umum syariah, antara lain berupa pembelian saham atau konversi Modal Kerja menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- 5) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- 6) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.  
([https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_21\\_Tahun\\_2008\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf))

### **c. Kelembagaan Unit Usaha Syariah (UUS)**

Unit usaha syariah wajib dibentuk oleh bank yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dikantor pusat bank yang berfungsi sebagai kantor induk cabang syariah atau unit usaha syariah. Unit usaha syariah memiliki tugas antara lain:

- 1) Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah dan/atau unit syariah.

- 2) Menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang syariah dan/atau unit syariah.
- 3) Menerima dan menatausahakan laporan keuangan dari kantor cabang syariah dan/atau unit syariah.
- 4) Melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah. (Soemitra, 2009, hal. 71)

#### **d. Istilah Penting Dalam Unit Usaha Syariah (UUS)**

Berikut ini dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Unit Usaha Syariah ada beberapa istilah penting lainnya yang perlu dipahami berkaitan dengan UUS, yaitu:

##### **a. Kantor Cabang Syariah (KCS)**

Kantor Cabang Syariah (KCS) adalah kantor UUS yang bertanggung jawab kepada UUS pada BUK, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor cabang pembantu syariah dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.

##### **b. Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS)**

Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) adalah kantor UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS induknya, dengan alamat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCPS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor cabang pembantu syariah atau kantor kas dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.

##### **c. Kantor Kas Syariah (KKS)**

Kantor Kas Syariah (KKS) adalah kantor UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS atau KCPS induknya, kecuali melakukan penyaluran dana, dengan alamat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KKS tersebut melakukan usahanya.

##### **d. Layanan Syariah (LS)**

Layanan Syariah (LS) adalah kegiatan penghimpunan dana, Modal Kerja, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di kantor cabang konvensional atau kantor cabang pembantu konvensional untuk dan atas nama KCS pada bank yang sama.

e. Kegiatan Pelayanan Kas Syariah (KPKS)

Kegiatan Pelayanan Kas Syariah (KPKS) adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah UUS meliputi antara lain:

- 1) Kas Keliling: kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau *counter* bank non permanen.
- 2) *Payment Point* (PP): kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
- 3) Perangkat Perbankan Elektronik (PPE): kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor UUS, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik BUK yang memiliki UUS sendiri maupun melalui kerjasama BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini adalah *Automatic Deposit Machine* (ADM) dan *Electronic Data Capture* (EDC).  
([https://www.bi.go.id/id/archive/arsip-peraturan/Pages/pbi\\_151413.aspx](https://www.bi.go.id/id/archive/arsip-peraturan/Pages/pbi_151413.aspx))

Bank umum konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka UUS dengan ketentuan:

1. Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
2. Modal kerja UUS merupakan modal yang disisihkan dalam suatu rekening tersendiri yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional kantor cabang syariah.
3. Besarnya modal kerja minimal sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

4. Penyisihan modal kerja UUS dari kantor induknya, dimaksudkan agar pengelolaannya tidak tercampur dengan dana kantor induknya yang beroperasi secara konvensional. (Wahyuni, Pujiharto, 2017, hal. 115)

#### **e. Larangan Bagi Unit Usaha Syariah (UUS)**

Unit usaha syariah (UUS) dilarang:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Melakukan kegiatan jual beli saham dipasar modal.
- 3) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf c, yaitu melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan dalam Modal Kerja berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- 4) Melakukan kegiatan usaha peransuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.  
(<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-21-2008-perbankan-syariah>)

## **2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

UMKM Banyak definisi tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang dikemukakan oleh beberapa lembaga atau instansi bahkan UU. Undang-undang terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah UU No. 20 Tahun 2008.

Menurut UU No.20 tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 disebutkan bahwa :

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha kecil identik dengan industr kecil dan industri rumah tangga. Yang diklasifikasi berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu:

- 1) Industri rumah tangga dengan pekerja 1 sampai 4 orang;
- 2) Industri kecil dengan pekerja 5 sampai 19 orang;

- 3) Industri menengah dengan pekerja 20 sampai 99 orang;
- 4) Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berarti UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja. (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2008-usaha-mikro-kecil-menengah>)

Kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan pembangun perekonomian nasional disebabkan oleh:

- 1) Sektor Mikro dapat dikembangkan hampir disemua sektor usaha dan sektor mikro tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Karena sifat penyebarannya yang sangat luas (baik sektor usaha maupun wilayahnya), sektor mikro juga sangat berperan penting dalam pemerataan dan kesempatan kerja.
- 3) UMKM termasuk usaha yang beranggotakan koperasi-koperasi yang pada umumnya sifatnya fleksibel. Karena UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang digunakannya dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
- 4) UMKM merupakan industri yang padat modal. Dalam struktur biaya produksinya, komponen tersebar adalah biaya variable yang mudah menyesuaikan dengan perubahan perkembangan yang terjadi.
- 5) Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM sebagian besar merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.
- 6) UMKM lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah atau kalangan bawah sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan sosial dan ekonomi akan lebih efektif.

### c. Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perkembangan UMKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Ada beberapa masalah umum yang dihadapi oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam proses pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk yang ditawarkan atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar lokasi, antar wilayah, antar sentra, antar sektor atau antar subsektor (jenis kegiatan), dan antarunit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama. (Tambunan, 2002, hal. 73)

Ada tujuh tantangan yang harus dihadapi UMKM dalam era krisis global, yaitu:

- 1) Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan UMKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
- 2) Akses industri kecil terhadap lembaga kredit formal rendah, sehingga mereka cenderung menggantungkan Modal Kerja usahanya dari modal sendiri atau sumber lain, seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.
- 3) Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Mayoritas UMKM merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris, 4,7% tergolong perusahaan perorangan berakta notaris, dan hanya 1,7% yang sudah memiliki badan hukum (PT/ NV, CV, Firma, atau koperasi).
- 4) Trend nilai ekspor menunjukkan betapa sangat berfluktuatif dan berubah-ubahnya komoditas ekspor Indonesia.
- 5) Pengadaan bahan baku, masalah terbesar yang dihadapi dalam pengadaan bahan baku adalah mahalnya harga, terbatasnya ketersediaan, dan jarak

yang relatif jauh. Ini karena bahan baku bagi UMKM yang berorientasi ekspor sebagian besar berasal dari luar daerah usaha tersebut berlokasi.

- 6) Masalah utama yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja adalah tidak terampil dan mahal biaya tenaga kerja. Regenerasi perajin dan pekerja terampil relatif lambat. Akibatnya, di banyak sentra ekspor mengalami kelangkaan tenaga terampil untuk sektor tertentu.
- 7) Dalam bidang pemasaran, masalahnya terkait dengan banyaknya pesaing yang bergerak dalam industri yang sama, relatif minimnya kemampuan bahasa asing sebagai suatu hambatan dalam melakukan negosiasi, dan penetrasi pasar di luar negeri .

Untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut, UMKM paling tidak menghadapi empat masalah, yaitu:

- 1) Masih rendahnya atau terbatasnya akses UMK terhadap berbagai informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh keuangan formal, baik bank, maupun non bank misalnya dana BUMN, ventura. Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu, kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha.
- 2) Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi. Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya.
- 3) Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha di lakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. (Lestari, 2009, hal. 118)

#### **d. Indikator Perkembangan Usaha**

Tolok ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolak ukur perkembangan usaha

haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan. Semakin konkrit tolak ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut. (Soleh, 2008, hal. 25)

### **3. Investasi**

#### **a. Pengertian Investasi**

Sebagian besar penghasilan yang kita peroleh akan dipergunakan untuk kegiatan konsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Akan tetapi, kebutuhan dimasa yang akan datang ataupun kebutuhan mendesak terkadang tidak dimasukkan dalam alokasi pengeluaran sebagai pengurang penghasilan. Disinilah perlunya investasi untuk mengalokasikan sebagian penghasilan yang kita peroleh untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, penundaan konsumsi pada saat ini yang dimasukkan kedalam suatu aktiva atau proses produksi yang produktif yang nantinya hasilnya dapat dikonsumsi dapat dikatakan sebagai investasi. (Ketut, Vijaya, 2018, hal. 2)

Investasi adalah alternatif cara untuk mengembangkan usaha perusahaan dalam jangka panjang, selain melakukan perbaikan pada manajemen. Menurut para ahli investasi diartikan penambahan modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Penambahan modal yang ditanamkan dalam arti sempit berupa proyek tertentu, baik bersifat fisik maupun non-fisik, seperti proyek pendirian pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung, serta proyek penelitian dan pengembangan. Investasi penambahan modal yang dimaksud untuk mengembangkan usaha salah satu caranya adalah investasi melakukan ekspansi atau perluasan usaha. (Saifi, Sulaiman., 2013, hal. 1)

Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Dornbusch dan Fischer menyatakan investasi merupakan "Permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan dimasa yang akan datang". Sedangkan Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa investasi netto hanya terjadi bila ada tambahan modal riil. Dua hal penting dalam pengertian investasi yaitu mengandung makna bahwa investasi terjadi jika terdapat penambahan modal riil yang akan menambah kemampuan produksi, yang kedua adalah investasi memungkinkan penambahan pendapatan dimasa yang akan datang. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh investor dalam memutuskan untuk melakukan investasi adalah ada harapan kemungkinan keuntungan yang diperoleh setelah memproduksi barang maupun jasa. (Suprpto, 2007, hal. 24)

Investasi adalah langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan tinggi dan lesunya pembangunan. Isu mengenai investasi sering mendapat banyak tanggapan oleh para teoritis dan praktisi pembangunan. Pandapat tentang pentingnya investasi dalam manunjang pembangunan negara negara berkembang dimulai dengan ditemukannya model pertumbuhan setelah perang dunia ke II yaitu pada tahun 1950-an dan 1960-an oleh beberapa ahli pembangunan seperti Rostow dan Harrod-Domar. Menurut Rostow bahwa setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilitas tabungan dalam dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. (Sari, Sychalad, 2016, hal. 110)

Investasi tidak berarti pembelian saham, obligasi, atau asset keuangan lainnya. Investasi terdiri dari belanja untuk pabrik dan peralatan baru, rumah baru dan kenaikan persediaan netto. Investasi usaha mencakup pembelian barang kapital saat ini atas ekspektasi adanya penerimaan di masa mendatang. Ada tiga bentuk pengeluaran investasi, pertama investasi tetap bisnis (*business fixed investment*) mencakup peralatan dan struktur yang perusahaan beli untuk proses produksi, kedua investasi residensial (*residential investment*) mencakup perumahan baru yang orang beli untuk ditinggali dan yang dibeli tanah untuk

disewakan, ketiga investasi persediaan (*inventory investment*) mencakup barang-barang yang perusahaan tempatkan digudang termasuk bahan-bahan dan perlengkapan, barang setengah jadi dan barang jadi.

### **b. Jenis-jenis Investasi**

Investasi menurut Abdul Halim pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Dengan adanya aktiva produktif, penundaan konsumsi sekarang untuk diinvestasikan ke aktiva yang produktif tersebut akan menghasilkan utility (nilai kepuasan atau manfaat yang diterima) total. Berikut :

#### 1. Investasi kekayaan riil (Real Property)

Investasi yang dilakukan pada aset yang tampak secara nyata seperti tanah, bangunan dan secara permanen melekat pada tanah termasuk apartemen, ruko, kondominium dan sebagainya.

#### 2. Investasi kekayaan pribadi yang tampak (Tangible Personal Property)

Investasi yang dilakukan pada benda-benda seperti emas, berlian, barang antik dan termasuk benda-benda seperti lukisan dan lain-lain.

#### 3. Investasi keuangan (Financial Investment)

Investasi yang dilakukan pada surat berharga baik yang ada dipasar uang seperti deposito, SBI, SBPU maupun surat berharga dipasar modal seperti saham, obligasi, dan berbagai bentuk surat berharga pasar modal lainnya.

#### 4. Investasi komoditas (Comodity Investment)

Investasi yang dilakukan pada komoditas dalam artian barang seperti kopi, kelapa sawit, dan lain-lain. Investasi pada sektor ini disebut sebagai perdagangan berjangka.

### **c. Tipe-Tipe Investasi**

Pada saat seorang pebisnis atau mereka yang memiliki kelebihan dana dan ingin berinvestasi maka dapat dipilih dan memutuskan tipe aktiva keuangan

seperti apa yang akan dipilihnya. Dalam hal ini ada dua tipe investasi yang dapat dipilih, antara lain:

### 1. Investasi Langsung (Direct Investment)

Apabila mereka yang memiliki dana yang dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui perantara atau berbagai cara lainnya. Investasi secara langsung ada beberapa macam yaitu dapat golongan sebagai berikut:

- a. Investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan berupa tabungan dan deposito.
- b. Investasi langsung yang dapat diperjualbelikan:
  - 1) Surat-surat berharga pendapatan tetap meliputi T-bill dan deposito yang dapat dinegosiasikan.
  - 2) Investasi langsung dipasar modal, berupa surat-surat berharga pendapatan tetap (T-Bond, federal agency securities, munjicipal bond, corporate bond, convertable bond), saham-saham (saham preferen dan saham biasa) dan investasi langsung dipasar turunan (opsi waran, opsi put, opsi cal dan future contract).

### 2. Investasi Tidak Langsung (Indirect Investment)

Adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat secara langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup hanya dapat memegang dalam bentuk saham obligasi saja. Mereka yang melakukan kebijakan investasi tidak langsung umumnya cenderung tidak terlibat dalam pengambilan keputusan penting pada suatu perusahaan. Contohnya membeli saham dan obligasi yang dijual dipasar modal dan ini juga biasanya dilakukan melalui perusahaan investasi atau adanya perantara. Dengan begitu kita dapat memahami bahwa perantara tersebut akan mendapatkan sejumlah keuntungan yang dianggap sebagai fee.

#### **d. Tujuan dan Proses Investasi**

Untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam keputusan maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Begitu pula halnya dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut.
2. Terciptanya profit yang maksimal atau keuntungan yang diharapkan (profit actual).
3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.
4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.
5. Mengurangi tekanan Piutang Qardh.
6. Dorongan untuk menghemat pajak.

Setiap melakukan keputusan investasi adalah selalu saja memerlukan proses, yang mana proses tersebut akan memberikan gambaran setiap tahap yang akan ditempuh oleh perusahaan. Secara umum, proses manajemen investasi meliputi 5 langkah :

1. Menetapkan sasaran investasi
2. Membuat kebijakan investasi
3. Memilih strategi portofolio
4. Memilih aset
5. Mengukur dan mengevaluasi kinerja (Ketut, Vijaya, 2018, hal. 2-6)

#### **e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi antara lain :

1. Suku bunga

Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pemilik modal (investor).

2. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan.

Ramalan mengenai keuntungan dimasa depan akan memberikan gambaran pada investor mengenai jenis usaha yang prospektif dan dapat dilaksanakan dimasa depan dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang diperlukan.

3. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya

Dengan bertambahnya pendapatan nasional maka tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, total agregat demand meningkat yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain (*induced investment*).

#### 4. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan

Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka akan mendorong para investor untuk menyediakan sebahagian dari keuntungan yang diperoleh untuk investasi-investasi baru.

#### 5. Situasi politik

Kestabilan politik suatu negara akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor terutama para investor asing, untuk menanamkan modalnya. Mengingat bahwa investasi memerlukan jangka waktu yang relatif lama untuk memperoleh kembali modal yang ditanam dan memperoleh keuntungan sehingga stabilitas politik jangka panjang akan sangat diharapkan oleh para investor.

#### 6. Kemajuan teknologi

Dengan adanya temuan-temuan teknologi baru (inovasi), maka akan semakin banyak kegiatan pembaharuan yang akan dilakukan oleh investor, sehingga semakin tinggi tingkat investasi yang akan dicapai.

#### 7. Kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah

Tersedianya berbagai sarana dan prasarana awal, seperti jalan raya, listrik dan sistem komunikasi akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. (Lubis, Zulam, 2016, hal. 149-150)

### **f. Risiko-Risiko Dalam Investasi**

Keinginan utama dari investor adalah meminimalkan risiko dan meningkatkan pendapatan. Asumsi umum bahwa investor individu yang rasional adalah seorang yang tidak menyukai risiko, sehingga investasi yang berisiko harus dapat menawarkan tingkat perolehan yang tinggi, oleh karena itu investor sangat membutuhkan informasi mengenai risiko dan pengembalian yang diinginkan.

Risiko yang sering dihadapi oleh investor yaitu :

1. Market risk (Risiko Pasar), sering disebut juga interest rate risk, nilai investasi akan menjadi turun ketika suku bunga meningkat yang mengakibatkan pemilik investasi mengalami capital loss.

2. Default risk adalah risiko apabila penerbit aset gagal membayar bunga atau bahkan pokok aset.
3. Inflation risk adalah risiko menurunnya nilai riil aset karena Piutang Qardh.
4. Currency risk adalah risiko menurunnya nilai aset karena penurunan nilai tukar mata uang yang dipakai oleh aset.
5. Political risk adalah risiko menurunnya nilai aset karena perubahan dalam peraturan atau hukum karena perubahan kebijakan pemerintah. (Ketut, Vijaya, 2018, hal. 9-10)

#### **4. Qardh (Utang Piutang)**

##### **a. Pengertian Qardh**

Secara etimologis, qardh merupakan bentuk masdar dari kata qaradha asy-syai'-yaqridhu, yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, qaradhu asy-syai'a bil-miqradh, atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. (Mardani, 2015, hal. 331-332) Adapun obyek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini lembaga keuangan) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa akan datang.

Adapun Fatwa DSN mengenai ketentuan umum qardh (DSN-MUI, 2001):

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
4. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: (a) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya, atau (b) memperpanjang jangka waktu pengembalian. (Maulids, Umar, 2020, hal. 181)

*Qardh* dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta *qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (*salam*) beberapa ulama seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* atau utang piutang adalah jual beli itu sendiri. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang di pinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.

Piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Jadi dengan demikian utang adalah pemberian harta kepada orang lain yang berkewajiban untuk mengembalikan dengan jumlah yang sama dengan ketentuan perjanjian diawal. Karena *qardh* merupakan ibadah tolong menolong antar sesama sedangkan piutang adalah seseorang yang memberikan pertolongan berupa harta dengan pengembalian yang sama. (Amri, 2019, hal. 71-72)

### **b. Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

### **c. Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud poin 1 dapat berupa penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

### **d. Pandangan Islam Terhadap Qardh**

Dari sudut tinjauan yang sama, *qardh* berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Berdasarkan hadits Nabi SAW, pemberian pendahuluan pinjaman dengan cara *qardh* lebih berkenaan bagi Allah SWT dari pada memberi sedekah. Ini merupakan keterangan sah yang tidak perlu diragukan lagi dan merupakan Sunnah Nabi SAW dan Ijma' para ulama. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan diantaranya Q.S Al-Baqarah ayat 245 *Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya*

*dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*

#### **e. Rukun dan Syarat Transaksi Qardh**

Rukun dan syarat transaksi qardh ada 3, yaitu:

1. Sighat, adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya. Contohnya, “Aku memberimu hutang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang”, “Aku Menerima” ataupun sebagainya.
2. ‘Aqiadin, adalah dua pihak yang melakukan transaksi yang berhutang dan memberi hutang. Adapun syarat-syarat yang berhutang adalah merdeka, balig, berakal sehat dan pandai (dapat membedakan yang baik dan buruk).
3. Harta yang dihutangkan, rukun harta yang dihutangkan adalah:
  - Harta berupa harta yang ada padanya
  - Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
  - Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

#### **f. Hikmah dan Manfaat Disyariatkannya Qardh**

Hikmah disyariatkannya qardh yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
2. Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan. (Mardani, 2015, hal. 333-334)

Manfaat yang didapat oleh lembaga keuangan syariah dari transaksi *qardh* adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat non finansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada lembaga keuangan tersebut. Risiko dalam *qardh* terhitung tinggi karena ia

dianggap Modal Kerja yang tidak ditutup dengan jaminan. Manfaat akad *qardh* terhitung sangat banyak sekali di antaranya:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. *Qardh* juga merupakan salah satu ciri pembeda sistem Perbankan Islam dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga syariah. (Suryadi, Putri, 2018, hal. 40-42)

#### **g. Sumber Dana Qardh**

Sifat *qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:

1. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas dapat diambilkan dari modal.
2. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah. (Mardani, 2015, hal. 334-335)

### **5. Modal Kerja**

#### **a. Pengertian Modal Kerja**

Berdirinya usaha kecil dilingkungan masyarakat diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru dan dapat memberi dampak pada pemerataan pendapatan ditengah masyarakat. Setiap UMKM membutuhkan modal kerja untuk kegiatan operasionalnya setiap hari. Modal kerja merupakan masalah pokok dan topik penting yang sering terjadi dan sering dihadapi oleh setiap UMKM, karena hampir semua perhatian untuk mengelolah modal kerja dan aktiva lancar yang merupakan bagian yang sangat cukup besar dari aktiva. Modal kerja dibutuhkan oleh semua UMKM untuk membelanja operasionalnya sehari-hari, misalnya: untuk memberikan presekot pembelian bahan mentah, membiayai gaji pegawai, dan lain-lain, dimana dana yang dikeluarkan tersebut diharapkan dapat kembali lagi masuk ke dalam UMKM pada waktu yang singkat melalui hasil penjualan produksinya. Oleh karena itu, UMKM dituntut agar selalu

meningkatkan efisiensinya sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh UMKM yaitu mencapai laba yang optimal. (Lestari, Raja, hal. 24)

Modal kerja merupakan dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Modal kerja yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah modal kerja yang bersih yang dimiliki. Modal kerja yang bersih disebut juga dengan *networking capital* yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Modal kerja bersih perusahaan positif bila aset lancar lebih besar dibandingkan dengan kewajiban lancar. Begitupun sebaliknya, jika aset lancar lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban lancar, maka menunjukkan modal kerja bersihnya negatif. Modal kerja sangat diperlukan untuk menjalankan aktivitas usaha. Perusahaan sering dihadapkan pada masalah kekurangan modal kerja bila akan meningkatkan volume usahanya. Lembaga keuangan dapat membantu mengatasi kesulitan kekurangan modal kerja dengan memberikan fasilitas Modal Kerja modal kerja. (Ismail, 2011, hal. 185)

#### **b. Unsur-unsur Modal Kerja**

Unsur-unsur modal kerja dalam perusahaan meliputi antara lain :

1. Kas, adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan, yaitu berupa uang (uang kertas dan logam), valuta asing, dan bentuk-bentuk alat pembayaran lainnya yang mempunyai sifat seperti kas. Menurut Suhayati dan Anggadini, kas diartikan sebagai alat bayar atau alat tukar dalam transaksi keuangan agar uang kas perusahaan aman dari segala macam pencurian, penggelapan, manipulasi, maka setiap penerimaan uang segera disetorkan ke bank sedangkan setiap pengeluaran kas maka digunakan cek atau giro bilyet.
2. Piutang, adalah hak untuk menerima pembayaran sejumlah tertentu dari pihak yang berkewajiban membayar pada saat tertentu. Piutang perusahaan dapat dipisahkan, antara lain :
  - a) Piutang Usaha, yaitu piutang yang timbul dari hasil kegiatan usaha perusahaan berupa : penjualan jasa, penjualan barang dagangan dan

penjualan hasil produksi. Piutang yang diperkuat dengan surat promes, disebut dengan piutang wesel.

- b) Piutang lain-lain yaitu piutang yang timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha perusahaan, misalnya: piutang dividen piutang karyawan dan piutang kepada perusahaan afiliasi.
3. Persediaan, adalah barang-barang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dengan maksud untuk :
    - a) Dijual (barang dagangan dan barang jadi).
    - b) Masih dalam proses pengolahan untuk diselesaikan, kemudian dijual (barang dalam proses).
    - c) Akan dipakai untuk memproduksi barang jadi yang akan dijual (bahan baku dan bahan pembantu).
  4. Utang lancar, adalah utang-utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu tahun, sebagai akibat pembelian kredit. Indikatornya : nilai utang dagang yang tercatat pada neraca. Sedangkan efektivitas utang dagang diukur dari tingkat perputaran utang dagangan umur rata-rata utang dagang.

### **c. Pentingnya Modal Kerja**

Modal kerja harus cukup jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi sehari-hari, karena dengan modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan. Tersedianya modal kerja yang segera dapat dipergunakan dalam operasi tergantung pada tipe dan sifat dari aktiva lancar yang dimiliki seperti kas, efek, piutang dan persediaan.

### **d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Modal Kerja**

Menurut Munawir penentuan modal kerja yang dianggap cukup bagi perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Sifat atau tipe perusahaan

Modal kerja dari suatu perusahaan jasa relatif akan lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri, karena untuk perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan.

2. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual serta harga persatuan dari barang tersebut. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan dijual maupun bahan dasar yang akan diproduksi sampai barang tersebut dijual. (Munawir S, 2010, hal. 117-119)

**e. Tipe-tipe Modal Kerja**

Jenis-jenis modal kerja digolongkan menjadi :

1. Modal kerja permanen (*Permanen Working Capital*)

Yaitu modal kerja yang bersifat permanen karena dana tersebut akan tertanam di dalam perusahaan melakukan usahanya.

2. Modal kerja variabel (*Variable Working Capital*)

Yaitu bagian dari aktiva lancar yang harus ditambah atau diperluas apabila situasi menghendaki, dan dikurangi atau diperkecil apabila sudah tidak diperlukan lagi.

**f. Sumber-sumber Modal Kerja**

Modal kerja dapat berasal dari berbagai sumber. Pada umumnya sumber-sumber modal kerja yang akan menambah modal kerja sebagai berikut:

1. Adanya kenaikan sektor modal baik yang berasal dari laba maupun penambahan modal saham atau tambahan investasi dari pemilik perusahaan.
2. Adanya pengurangan atau penurunan aktiva tetap karena adanya penjualan aktiva tetap maupun melalui proses depresiasi.
3. Ada penambahan utang jangka panjang lainnya yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar.

**g. Penggunaan dan Pengelolaan Modal Kerja**

Penggunaan modal kerja yang mengakibatkan turunnya modal kerja adalah sebagai berikut :

1. Berkurangnya modal sendiri karena kerugian maupun pengambilan privasi oleh pemilik perusahaan.
2. Pembayaran hutang-hutang jangka panjang
3. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap.

Pengelolaan modal kerja merupakan kegiatan yang berkenaan dengan manajemen current account perusahaan yaitu aktiva lancar dan hutang lancar. Pengelolaan-pengelolaan aktiva lancar dan hutang lancar secara efektif dengan menggunakan kebijakan yang tepat akan memberikan hasil berupa laba yang ditargetkan. Efektivitas modal kerja merupakan suatu ukuran bagaimana modal kerja (kas, piutang, dan persediaan) perusahaan dapat digunakan sebaik-baiknya dalam melakukan proses produksi sehingga akan didapat volume penjualan yang sudah ditargetkan dan tujuan perusahaan untuk mendapat laba dari pendapatan penjualan. (Sukoco, 2015, hal. 4)

Adanya modal kerja sangat penting bagi suatu perusahaan karena dengan modal kerja yang cukup itu memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin dan perusahaan tidak akan mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan. Tetapi adanya modal kerja yang berlebihan terutama modal kerja dalam bentuk uang tunai dan surat berharga dapat merugikan perusahaan karena menyebabkan berkumpulnya dana yang besar tanpa penggunaan secara produktif. Hal ini menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Di samping itu kelebihan modal kerja juga akan menimbulkan inefisiensi atau pemborosan dalam operasi perusahaan. Salah satu tujuan dari sebuah perusahaan adalah mendapatkan laba yang maksimal. Keuntungan atau laba merupakan sarana penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Makin tinggi laba yang diharapkan maka perusahaan akan mampu bertahan hidup, tumbuh dan berkembang serta tangguh menghadapi persaingan. Diperlukan manajemen dengan tingkat efektifitas yang tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. (Wahba, 2018, hal. 195=196)

#### **h. Penggolongan Modal Kerja**

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu:

1. Modal kerja permanen

Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari Modal Kerja jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.

## 2. Modal kerja seasonal

Modal kerja seasonal adalah bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin atau penjualan hasil produksi. (Karim, 2016, hal. 232)

## B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan penulis dengan pembahasan ini bukan penelitian pertama, tetapi telah banyak penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Hasil penelitian tersebut digambarkan sebagaimana pada tabel :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Yang Relevan**

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Winston Pontoh dan Novi Swandari Budiarso (2020)	Keputusan investasi pada usaha mikro, kecil, dan menengah.	Berdasarkan penelitian yang dilakukan adapun hasilnya berdasarkan metode nilai uang waktu sekarang maka para pelaku UMKM dapat memilih keputusan investasi yang tepat bagi pengembangan atau keberlanjutan usaha bisnisnya. Jenis keputusan yang umumnya diambil berdasarkan metode nilai waktu sekarang adalah menerima atau menolak investasi yang dibutuhkan. Penerapan ipteks ini

			diharapkan bagi pelaku UMKM agar dapat menggunakan metode nilai waktu sekarang sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. (Pontoh, Budiarmo, 2020)
	Rika Dwi Hapsari (2019)	Pengaruh Modal Kerja Mudharabah Bank Syariah Mandiri Terhadap Modal Kerja dan Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Jambi	Berdasarkan penelitian yang dilakukan adapun hasilnya secara parsial, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari Modal Kerja mudharabah terhadap modal kerja di Bank Syariah Cabang Jambi. Setiap peningkatan yang terjadi secara positif akan mendorong peningkatan pendapatan usaha kecil nasabah bank syariah mandiri cabang jambi. (Hapsari, 2019)
	Andita Yuni Santoso, S.H (2005)	Pelaksanaan Akad Modal Kerja Qardh Pada BRI Syariah Cabang Semarang	Berdasarkan penelitian yang dilakukan adapun hasilnya : 1. Qardh diperuntukkan bagi nasabah BRI Syariah Cabang Semarang yang memiliki usaha kecil namun kurang mampu secara ekonomi, kurang


			<p>memiliki pengetahuan tentang bisnis namun ingin mengembangkan usahanya.</p> <p>2. Qardh dapat dicairkan oleh nasabah setelah BRI Syariah Cabang Semarang melakukan penelitian terhadap nasabah dan Memori Analisa Modal Kerja (MAP) atas nama nasabah telah ditandatangani oleh KC BRI Syariah dan nasabah telah menandatangani aqad qardh, kwitansi tanda terima dan wakalah.</p> <p>3. Tidak ada sanksi oleh Bank bila qardh tidak dikembalikan oleh nasabah dan penyelesaian qardh yang tidak dikembalikan adalah Account Officer (AO) atas persetujuan Pimpinan Cabang menghapus dan mencoret file qardh. (Santoso, 2005)</p>

	Wahba (2018)	Pengaruh Kebijakan Pendanaan Dan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Banawa.	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan pendanaan dan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Banawa.</li> <li>2. Kebijakan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Banawa.</li> <li>3. Modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Banawa. (Wahba, 2018)</li> </ol>
	Humaira, Dahlan dan Mahfud (2014)	Pelaksanaan Qard Beragun Emas Pada Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)	Pelaksanaan Modal Kerja produk <i>qard</i> beragun emas pada perbankan syariah dan UUS sebelum perubahan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS Tahun 2012. Produk " <i>beli gadai</i> " pada dasarnya adalah bentuk dukungan penuh bank syariah terhadap formula kebun emas. produk beli gadai,

		<p>nasabah cukup menyediakan dana sebesar 10% dan bank membiayai untuk beli emas, sehingga nasabah memiliki emas jumlah yang banyak dan dapat menggadaikannya ke bank, selisihnya akan dijadikan hutang oleh bank untuk dilunasi oleh nasabah dengan jangka waktu yang telah di tentukan oleh bank. Modal Kerja Qardh Beragun Emas tidak ada batas waktu dan batasan. (Humaira dkk, 2014)</p>
--	--	---

### C. Kerangka Berfikir

Untuk menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini dikemukakan suatu model paradigma penelitian. Berikut ini model paradigma pengaruh Investasi UMKM dan Piutang Qardh terhadap Modal Kerja UMKM, dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

#### D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan yang bersifat sementara yang masih memerlukan pembuktian. Karena ia merupakan dugaan, maka hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk pernyataan dan sinkron dengan rumusan masalah. Pembuktian yang ingin dicapai oleh hipotesis adalah sebagai upaya untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. (Widodo, 2019, hal. 58)

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a.  $H_{01}$  : Tidak terdapat pengaruh *Investasi UMKM* terhadap Modal kerja UMKM Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia.  
 $H_{a1}$ : Terdapat pengaruh *Investasi UMKM* terhadap Modal kerja UMKM Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia.
- b.  $H_{02}$  : Tidak terdapat pengaruh Piutang Qardh terhadap Modal kerja UMKM Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia.  
 $H_{a2}$  : Terdapat pengaruh Piutang Qardh terhadap Modal kerja UMKM Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia.
- c.  $H_{03}$  : Tidak terdapat Investasi UMKM dan Piutang Qardh terhadap Modal kerja UMKM Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia.  
 $H_{a3}$  : Terdapat pengaruh Investasi UMKM dan Piutang Qardh terhadap Modal kerja UMKM Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik tentang berbagai metode, kelebihan dan kelemahan yang ada didalam sebuah karya ilmiah dan kemudian dilanjutkan dengan menentukan metode yang digunakan. Creswell dalam Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, menganalisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. (Sugiono, 2018, hal. 51)

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asosiatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dalam penelitian dengan tujuan menggambarkan permasalahan yang didasari pada data yang berupa angka-angka kemudian dianalisa lebih lanjut untuk diambil kesimpulan. Menurut Sugiyono metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiono, 2018, hal. 15)

Dari metodologi dan pendekatan ini, penulis akan meneliti populasi atau sampel tertentu yang pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis datanya bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Desain yang digunakan adalah desain deskriptif kuantitatif yang bertujuan menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. (Bungin, 2008, hal. 36)

Penelitian ini menggunakan data Tame Series dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dengan laporan statistik Unit Usaha Syariah.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Kantor Unit Usaha Syariah (UUS)**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Total
KC	149	154	153	160	162	778
KCP	135	139	146	159	169	748
KK	48	51	55	62	61	277
<b>Total</b>	<b>332</b>	<b>344</b>	<b>354</b>	<b>381</b>	<b>392</b>	<b>1.803</b>

Sumber : SPS Perbankan Syariah 2016-2020

(<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah.pdf>)

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) pada Unit Usaha Syariah (UUS)) menggunakan data yang sudah dipublikasikan periode 2016 sampai dengan 2020 melalui [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian ini adalah tersedianya data-data yang dibutuhkan untuk menunjang proses penelitian ini.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai Januari 2022 sampai dengan penelitian selesai. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Jadwal Waktu Penelitian**

No	Kegiatan Penelitian	Bulan														
		Januari			Februari			Maret-Des			Jan-Maret			Mei		
		2022			2022			2022			2023			2023		
1	Pengajuan															

	judul																		
2	Penyusunan proposal																		
3	Bimbingan Proposal																		
4	Seminar proposal																		
5	Pengolahan data																		
6	Bimbingan skripsi																		
7	Sidang meja hijau																		

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. (Sugiyono, 2016, hal. 80) Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua data laporan keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS) dan Statistik Perbankan Indonesia (SPI).

#### 2. Sampel

Sampel penelitian adalah suatu himpunan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sample data laporan keuangan yang membahas tentang Investasi UMKM dan Piutang Qardh yang tersedia dan terdaftar dalam laporan statistik Unit Usaha Syariah (UUS) didalam otoritas Jasa Keuangan.

Adapun kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:

- a) Unit Usaha Syariah (UUS) menyediakan laporan keuangan triwulan secara lengkap selama periode pengamatan tahun 2016-2020.
- b) Laporan keuangan yang disediakan merupakan laporan keuangan triwulan pada periode 2016-2019 yang telah dipublikasikan dalam website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan melalui website resmi Bank Indonesia (BI) [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) periode 2016-2020.

#### **D. Variabel Penelitian**

Variabel merupakan konsep yang mempunyai nilai yang berubah-ubah atau mempunyai variasi nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. (Kadir, 2015, hal. 7) Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*), merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi obyek karena adanya variabel bebas. (Sugiyono, 2016, hal. 39) Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah Modal Kerja UMKM (Y).
2. Variabel Independen (*Independent Variabel*), merupakan variabel yang mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau yang mempengaruhi adanya variabel lain. (Edwin, Usman, 2006, hal. 55) Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Investasi UMKM ( $X_1$ ) dan Piutang Qardh ( $X_2$ ).

#### **E. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional adalah kegiatan pengukuran variabel penelitian dilihat berdasarkan cirri-ciri spesifik yang tercermin dalam dimensi-dimensi atau indikator-indikator variabel penelitian. (Widodo, 2019, hal. 82) Dalam definisi operasional setidaknya terdapat definisi konseptual dan dimensi atau indikator variabel penelitian.

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Variabel Terikat

Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan untuk operasi perusahaan sehari-hari yang meliputi kebutuhan dana yang tertanam dalam harta lancar dalam bentuk piutang usaha, persediaan, bahan baku, bahan baku dalam proses, barang jadi, bahan bakar, dan bahan-bahan pembantu lainnya serta sejumlah kas minimum yang dibutuhkan untuk berjaga-jaga atau transaksi. UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh pengusaha kecil dan dengan modal kecil, tetapi mempunyai kontribusi besar sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian Indonesia. Di sisi lain, UMKM adalah usaha yang rentan karena kurangnya akses terhadap permodalan, kecilnya daya produksi yang dihasilkan maupun pangsa pasar yang relatif sempit. Orientasinya hanya terfokus pada pasar lokal atau lokasi sekitarnya. Modal kerja UMKM adalah dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari dalam mendukung dan menjalankan pengelolaan UMKM secara bijak dan tepat sesuai sasaran sehingga memudahkan operasionalisasi usaha dan berpotensi terhindar dari pailit.

Adanya modal kerja sangat penting bagi suatu perusahaan karena dengan modal kerja yang cukup itu memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin dan perusahaan tidak akan mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan. Di samping itu kelebihan modal kerja juga akan menimbulkan inefisiensi atau pemborosan dalam operasi perusahaan. Data Modal Kerja UMKM pada Unit Usaha Syariah diperoleh dari laporan keuangan triwulan pada periode 2016-2020 yang telah dipublikasikan dalam website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan melalui website resmi Bank Indonesia (BI) [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) periode 2016-2020.

## 2. Variabel Bebas

### a) Investasi UMKM

Investasi UMKM adalah suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi produksi UMKM dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang (gain/benefit). Aktivitas investasi merupakan faktor penting dalam mengembangkan sebuah usaha bisnis yang

dijalankan. Dalam sudut pandang usaha bisnis, investasi berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah. Data Investasi UMKM pada Unit Usaha Syariah diperoleh dari laporan keuangan triwulan pada periode 2016-2020 yang telah dipublikasikan dalam website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan melalui website resmi Bank Indonesia (BI) [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) periode 2016-2020.

b) Piutang Qardh

Qardh (Utang Piutang) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan oleh lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memberikan Modal Kerja piutang qardh dalam akad qardhul hasan dengan tujuan sosial, karena pada prinsip dasarnya adalah akad ta'awun atau tabarru, yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan bukan komersial. Lembaga keuangan syariah tidak mengalami kerugian atas Modal Kerja qardhul hasan, meskipun tidak ada hasil atas pemberian Modal Kerja ini. Karena sumber dana qardh sebagian besar bukan berasal dari harta lembaga keuangan syariah, melainkan dari sumber-sumber lain seperti dana zakat, infak dan sedekah. Jenis bantuan untuk Modal Kerja usaha produktif dapat berupa modal bergulir untuk usaha mikro, sesuai target marketnya adalah fakir miskin yang mempunyai potensi pengembangan ekonomi. Data Piutang Qardh pada Unit Usaha Syariah diperoleh dari laporan keuangan triwulan pada periode 2016-2020 yang telah dipublikasikan dalam website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan melalui website resmi Bank Indonesia (BI) [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) periode 2016-2020.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung atau data yang diambil dari pihak lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

### 1. Studi Lapangan

Dengan metode dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. (Sugiono, 2012, hal. 326)

### 2. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature baik buku, jurnal, majalah, Koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, focus atau variabel penelitian. (Widodo, 2019, hal. 75)

Dengan teknik ini, penulis mengumpulkan data berupa Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) bersumber dari data Investasi UMKM dan data Piutang Qardh terhadap Modal kerja UMKM yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan melalui website resmi Bank Indonesia (BI) [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) periode 2016-2020.

### **G. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah suatu alat atau proses yang dilakukan untuk mengungkap berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat dan mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan berbagai cara dan metode agar proses ini berjalan secara sistematis dan lebih dapat dipertanggung jawabkan kevaliditasnya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data atau dokumentasi, artinya peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya, yang digunakan untuk menganalisis Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) bersumber dari data Investasi UMKM dan data Piutang Qardh terhadap Modal kerja UMKM yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan melalui website resmi Bank Indonesia (BI) [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) periode 2016-2020.

## H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data penelitian. Penulis menggunakan SPSS 22 untuk melakukan analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan antar variabel.

### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya penyimpangan dari asumsi klasik pada regresi berganda. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan yaitu:

#### a) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya bukan pada masing-masing variabel penelitian. Namun uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P plot, uji *Chi square*, *skewness* dan *Kurtosis* atau uji *Kolmogorov Smirnov*.

#### b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. (Pranaet, 2016, hal. 125) Cara mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat dengan melihat nilai toleransi dan VIF yang ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Jika toleransi  $< 0,1$  dan VIF  $> 10$  : maka terjadi multikolinearitas.
- 2) Jika toleransi  $> 0,1$  dan VIF  $< 10$  : maka tidak terjadi multikolinearitas.

(Supriana, Chairuna, 2015)

Beberapa alternatif cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas adalah sebagai berikut:

- 1) Mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi.
- 2) Menambah jumlah observasi.
- 3) Mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat atau bentuk *first difference delta*. (Pramanaet, 2016, hal. 123-124)

#### **c) Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat varians dari residual. Satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut heteroskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Berikut ini ketentuan dengan menggunakan metode *scatterplot* dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Jika terdapat pola tertentu pada grafik *scatterplot* seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang) maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2). Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Gusti Ayu, 2019, hal. 65)

#### **d) Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode  $t$  dengan periode sebelumnya  $(t-1)$ . Sehingga uji autokorelasi ini cocok digunakan untuk data series atau time series. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. (Pramanaet, 2016, hal. 126) Untuk mendeteksi autokorelasi pada sebuah data perlu diketahui melalui uji Durbin Watson yaitu apabila:

- 1) Autokorelasi positif terjadi, jika nilai DW di bawah -2 ( $DW < -2$ )
- 2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 ( $-2 \leq DW \leq 2$ ).
- 3) Autokorelasi negatif terjadi, jika nilai DW di atas +2 ( $DW > 2$ )

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel bebas/*respons* (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas/*predictor* ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) diketahui. Tujuan dari regresi linier berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas/*respons* (Y) apabila nilai-nilai variabel bebasnya/*predictor* ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) diketahui. (Yuliara, 2016, hal. 22)

Rumusnya: (Supriana, Chairuna, 2015, hal. 18)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Model Kerja UMKM

$\alpha$  = nilai Y bila  $X_1, X_2, \dots = 0$

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = angka arah koefisien regres

$X_1$  = Investasi UMKM

$X_2$  = Piutang Qardh

$\varepsilon$  = standar error

## 3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan pengujian terhadap suatu pernyataan untuk menghasilkan keputusan yaitu menerima atau menolak hipotesis yang telah dibuat. Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara sebagai berikut:

### a. Uji T

Uji T pada dasarnya digunakan untuk mengetahui besarnya masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan pada uji  $t > 0,05$ , berarti secara persial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. (Yesi, 2018, hal. 161) Dalam hal ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$  (tidak signifikan)

$H_0 : \beta_1 \neq 0$  (signifikan)

Kriteria pengambilan keputusan:

Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

#### **b. Uji F**

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel dependen secara bersama-sama terhadap variabel independen. Pengambilan keputusan perhitungan uji F dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Jika  $F_{hitung}$  lebih besar dibandingkan  $F_{tabel}$  pada signifikan 5%, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya apabila  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikan 5%, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan anatar variabel independen terhadap variabel dependen. (Aditya, 2016, hal. 35)

$H_0 : \beta_1 = 0$  (tidak ada pengaruh)

$H_0 : \beta_1 \neq 0$  (ada pengaruh)

Kriteria pengambilan keputusan:

Jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Jika nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

#### **c. Uji Koefisien Determinan (*R-Square*)**

Koefisien determinasi dapat ditemukan dengan cara mengkuadratkan koefisien korelas. Koefisien ini disebut koefisien penentu, karena varians yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel independen.

Berikut rumus koefisen:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

D= Determinasi

R= Nilai Korelasi berganda

100%= Persentase (Aditya, 2016, hal. 33)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Institusi**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Undang-undang perbankan syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Ismail, 2011, hal. 33)

Bank syariah di Indonesia mulai berkembang secara signifikan pasca keluarnya UU No 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No 7 Tahun 1992. UU No 10 Tahun 1998 menjadikan semakin kuatnya landasan hukum bank syariah di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut juga yang mengarahkan bahwa bank umum konvensional boleh beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Kepala cabang bank konvensional yang telah memiliki unit usaha syariah dibolehkan melayani transaksi perbankan syariah tertentu (*office channelling*). Dengan demikian Bank Umum Konvensional dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, syariah atau kedua-duanya.

Sejak lahirnya regulasi tersebut pertumbuhan dan kinerja bank syariah di Indonesia terus meningkat secara impresif dalam beberapa tahun belakangan baik yang Bank Umum Syariah (BUS) maupun melalui pembentukan Unit Usaha

(UUS). Unit usaha syariah masih merupakan pilihan utama bagi banyak bank konvensional yang ingin turut serta dalam bisnis keuangan syariah. Keuntungan yang didapat dengan membentuk UUS adalah biaya yang lebih rendah dibanding ketika langsung membuka Bank Umum Syariah serta proses yang relatif lebih cepat. Selain itu UUS juga bisa memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh bank induk baik jaringan, sistem teknologi, dan sumber daya manusia.

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit usaha syariah yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional yang merupakan unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. (Humaira dkk, 2014, hal. 38)

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa UUS merupakan unit usaha yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yang dikelola oleh Bank Umum Konvensional. Hal ini terwujud melalui adanya Undang-undang No.10 Tahun 1998 sebagai amandemen UU No.7 Tahun 1992. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. ([https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_1998](https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998))

Perbedaan antara BUS dan UUS terletak pada badan usaha, BUS setingkat dengan bank umum konvensional sedangkan UUS berada didalam badan usaha bank umum konvensional, tepatnya berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. Perbedaan badan usaha ini membuat BUS dan UUS mempunyai wewenang yang berada dalam penentuan arah kebijakan bank. Dalam BUS penentu kebijakan ditentukan oleh sendiri oleh bank syariah

yang bersangkutan, sedangkan UUS kebijakan ditentukan oleh bank konvensional dimana UUS bernaung. (Muhammad, 2005, hal. 32)

## 2. Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah (UUS)

Kegiatan Usaha UUS meliputi :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan ataupun bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia.
- e. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dengan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- g. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- h. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- i. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Mardani, 2015, hal. 34-35)

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), kegiatan usaha UUS dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. Yang dimaksud dengan penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank umum syariah, antara lain berupa pembelian saham atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia.
- d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- e. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.  
([https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_21\\_Tahun\\_2008\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf))

### **3. Kelembagaan Unit Usaha Syariah (UUS)**

Unit usaha syariah wajib dibentuk oleh bank yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di kantor pusat bank yang berfungsi sebagai kantor induk cabang syariah atau unit usaha syariah. Unit usaha syariah memiliki tugas antara lain:

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah dan/atau unit syariah.
- b. Menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang syariah dan/atau unit syariah
- c. Menerima dan menatausahakan laporan keuangan dari kantor cabang syariah dan/atau unit syariah.

- d. Melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah. (Soemitra, 2009, hal. 71)

#### **4. Istilah Penting Dalam Unit Usaha Syariah (UUS)**

Berikut ini dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Unit Usaha Syariah ada beberapa istilah penting lainnya yang perlu dipahami berkaitan dengan UUS, yaitu:

- a. Kantor Cabang Syariah (KCS), Kantor Cabang Syariah (KCS) adalah kantor UUS yang bertanggung jawab kepada UUS pada BUK, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor cabang pembantu syariah dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.
- b. Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) adalah kantor UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS induknya, dengan alamat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCPS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor cabang pembantu syariah atau kantor kas dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.
- c. Kantor Kas Syariah (KKS), Kantor Kas Syariah (KKS) adalah kantor UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS atau KCPS induknya, kecuali melakukan penyaluran dana, dengan alamat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KKS tersebut melakukan usahanya.
- d. Layanan Syariah (LS) Layanan Syariah (LS) adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di kantor cabang konvensional atau kantor cabang pembantu konvensional untuk dan atas nama KCS pada bank yang sama.
- e. Kegiatan Pelayanan Kas Syariah (KPKS), Kegiatan Pelayanan Kas Syariah (KPKS) adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah UUS meliputi antara lain:
- f. Kas Keliling: kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau *counter* bank non permanen.

- g. *Payment Point* (PP): kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
- h. Perangkat Perbankan Elektronik (PPE): kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor UUS, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik BUK yang memiliki UUS sendiri maupun melalui kerjasama BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini adalah *Automatic Deposit Machine* (ADM) dan *Electronic Data Capture* (EDC).  
([https://www.bi.go.id/id/archive/arsip-peraturan/Pages/pbi\\_151413.aspx](https://www.bi.go.id/id/archive/arsip-peraturan/Pages/pbi_151413.aspx))

Bank umum konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka UUS dengan ketentuan:

- a. Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- b. Modal kerja UUS merupakan modal yang disisihkan dalam suatu rekening tersendiri yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional kantor cabang syariah.
- c. Besarnya modal kerja minimal sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- d. Penyisihan modal kerja UUS dari kantor induknya, dimaksudkan agar pengelolaannya tidak tercampur dengan dana kantor induknya yang beroperasi secara konvensional. (Wahyuni, Pujiharto, 2017, hal. 115)

##### **5. Larangan Bagi Unit Usaha Syariah (UUS)**

Unit usaha syariah (UUS) dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Melakukan kegiatan jual beli saham dipasar modal.

- c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf c, yaitu melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- d. Melakukan kegiatan usaha peransuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-21-2008-perbankan-syariah>)

## B. Penyajian Data

Dibawah ini akan dijelaskan masing variabel dalam penelitian ini penulis sudah mendeskripsikan data sesuai dengan variabel dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel dalam penelitian ini yakni, Investasi UMKM dan Piutang Qardh untuk variabel independen dan Modal Kerja untuk variabel dependen, data perkembangan masing masing variabel akan dijelaskan di tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Data Modal Kerja Unit Usaha Syariah**

Triwulan	Bulan	Modal Kerja/Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
tw1	Jan	148926138	163818751,8	178711365,6	193603979,4	208496593,2
	Feb	122210317	122210317	122210317	122210317	122210317
	Mar	31218383	31218383	31218383	31218383	31218383
tw2	Apr	123145825	123145825	123145825	123145825	123145825
	May	328336310	328336310	328336310	328336310	328336310
	Jun	167586319	167586319	167586319	167586319	167586319
tw3	Jul	328336316	328336316	328336316	328336316	328336316
	Aug	354180062	354180062	354180062	354180062	354180062
	Sep	259086871	259086871	259086871	259086871	259086871
tw4	Oct	259086871	259086871	259086871	259086871	259086871
	Nov	194318266	194318266	194318266	194318266	194318266
	Dec	146643511	146643511	146643511	146643511	146643511
total	Rata2	205256265,8	206497316,9	207738368,1	208979419,2	210220470,4
	Mean	207738368,1				
	Median	194318266				
	Modus	179425652,2				

Tabel 4.1 menunjukkan total Modal Kerja untuk Usaha Kecil Dan Menengah Pada Unit Usaha Syariah, dari tabel 4.1 terlihat rata rata pinjaman di Unit Usaha Syariah adalah Rp 207,738,368, dengan terlihat dari tahun 2016-2020

Modal Kerja untuk Usaha Kecil Dan Menengah Pada Unit Usaha Syariah mengalami kenaikan dari pinjaman.

**Tabel 4.2**  
**Data Investasi UMKM Unit Usaha Syariah**

Triwulan	Bulan	Investasi UMKM/Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
tw1	Jan	295979169,4	311557020,5	311557020,5	311557020,5	311557020,5
	Feb	306000000	306000000	311557020,5	311557020,5	311557020,5
	Mar	309000000	309000000	311557020,5	311557020,5	311557020,5
tw2	Apr	309000000	309000000	311557020,5	311557020,5	311557020,5
	May	309000000	309000000	311557020,5	311557020,5	311557020,5
	Jun	309000000	309000000	311557020,5	311557020,5	311557020,5
tw3	Jul	311557020,5	311557020,5	311557020,5	311557020,5	311557020,5
	Aug	311557020,5	311557020,5	311557020,5	311557020,5	311557020,5
	Sep	311557020,5	311557020,5	311557020,5	311557020,5	311557020,5
tw4	Oct	311557020,5	311557020,5	311557020,5	311557020,5	311557020,5
	Nov	311557020,5	311557020,5	311557020,5	311557020,5	311557020,5
	Dec	311557020,5	311557020,5	311557020,5	311557020,5	311557020,5
total	Mean		311228164,2			
	Median		311557020,5			
	Modus		311557020,5			

Tabel 4.2 menunjukkan total Investasi UMKM Pada Unit Usaha Syariah terlihat dari tahun dari tahun 2016-2020 Investasi UMKM yang bersumber Bank dan lembaga keuangan non Bank tetap stabil dari jumlah Investasi UMKM yang diberikan senilai Rp 306,000,000 dan mengalami kenaikan hingga Rp 311,557,020. Ditahun 2018-2020 tidak mengalami kenaikan dan penurunan, dalam hal ini artinya walaupun Modal Kerja pada Unit Usaha Syariah mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun pihak pemilik dana tetap mempercayakan dananya kepada Unit Usaha Syariah.

**Tabel 4.3**  
**Data Piutang Qardh Tahun 2016-2020**

Triwulan	Bulan	Piutang/Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
tw1	Jan	114373031,9	129950882,9	123304778,8	137093197,9	161154409,3
	Feb	131659215,9	131659215,9	125624061,2	141565321,6	159722086,4
	Mar	128089772,6	128089772,6	126677202,7	141989539,4	152628970,2
tw2	Apr	126173106,3	126173106,3	124163234,5	140842460,9	149964974,9
	May	123423106,4	123423106,4	125246568,1	142610462,5	149236276,4
	Jun	122006440,4	122006440,4	127363234,8	127363234,8	145893180,5

tw3	Jul	120256441	120256441	125172402,5	149802779	143496506,3
	Aug	121423109,1	121423109,1	125405569,5	154134686	142604387,7
	Sep	121506443,1	121506443,1	153477704,4	153477704,5	145960305,6
tw4	Oct	120256440,4	120256440,4	130175902,9	157022644,4	144784613,2
	Nov	119695440,3	119695440,3	130675902,9	163231826,3	144081530,9
	Dec	124212109,8	124212109,8	136071736,3	160002065,1	127710633,7
total	Mean			137049679,3		
	Median			133865476,1		
	Modus			127363234,8		

Tabel 4.3 menunjukkan data Piutang Qardh di Indonesia untuk tahun 2016-2020 terlihat Piutang Qardh mengalami penurunan, jika dilihat penurunan Piutang Qardh menaikkan Modal Kerja untuk UMKM pada Unit Usaha Syariah, untuk tahun 2020 dikarenakan adanya COVID-19 walaupun Piutang Qardh semakin menurun namun juga menurunkan tingkat Modal Kerja pada Unit Usaha Syariah, hal ini dikarenakan turunnya daya beli masyarakat dikarenakan pandemic COVID-19.

### C. Analisis Data

#### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi (keeratn) hubungan/pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi ( $r$ ). Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian disebut dengan asumsi klasik, dalam penelitian ini uji asumsi yang digunakan adalah uji normalitas, Multikolinieritas, heterodekasitas dan uji autokorelasi.

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dan variabel dependen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data pada penelitian ini, dapat dilihat Uji *Normal P-P Plot of Regression Standardized*, dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji K-S

**Tabel 4.4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	-.0000005
	Std. Deviation	9.312689737
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.110
	Negative	-.109
Kolmogorov-Smirnov Z		.854
Asymp. Sig. (2-tailed)		.460
a. Test distribution is Normal.		

Tabel 4.4 menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0.460 bernilai diatas 0.05 artinya dalam penelitian ini distribusi data bersifat normal dikarenakan  $0.460 > 0.05$

**b. Uji Multikolinieritas**

Untuk mengetahui adanya Multikolinieritas antar variabel, dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF) faktor pertambahan ragam. Data memenuhi syarat jika nilai VIF  $< 5$

**Tabel 4.5 Coefficients<sup>a</sup>**


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Investasi UMKM	.948	1.055
Piutang Qardh	.948	1.055

a. Dependent Variable: Modal Kerja

Dari tabel 4.5 terlihat nilai nilai VIF untuk kedua variabel yakni Investasi UMKM dan Piutang Qardh bernilai  $1.055 < 5$ , artinya untuk kedua variabel bebas yakni investasi UMKM dan Piutang Qardh datanya bersifat normal dan tidak terjadi multikolinieritas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.



**Gambar 4.1 Scatterplot**

Dari grafik Scatterplot terlihat bahwa jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka mengindikasikan tidak terjadi Heterokedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk Hasil pengujian inimenunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah Heterokedastisitas.

### d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode  $t$  dengan periode sebelumnya  $(t-1)$ . Sehingga uji autokorelasi ini cocok digunakan untuk data series atau time series. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap

variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya.

**Tabel 4.6 Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.678 <sup>a</sup>	.460	.435	9964343.392	1.288

a. Predictors: (Constant), Piutang Qardh, Investasi UMKM

b. Dependent Variable: Modal Kerja

Dalam penelitian ini terlihat bahwa nilai Durbin Watson dalam penelitian ini adalah 1.288 dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 ( $-2 \leq DW \leq 2$ ).

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variabel dependen secara parsial (masing-masing) adapun rumus dari analisis regresi linier berganda adalah

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

**Tabel 4.7 Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.029	3.039		-1.983	.052
	Investasi UMKM	2.408	.857	.271	2.170	.004
	Piutang Qardh	-.853	.970	-.115	3.880	.001

a. Dependent Variable: Modal Kerja

Dari tabel 4.7 bisa diambil persamaan :

$$6.029 = a + 2.408 + (-0.853)$$

Penjelasan dari persamaan diatas adalah :

- a. Nilai konstanta sebesar 6.029 menunjukkan jika variabel independen diasumsikan bernilai nol (0) maka nilai Modal Kerja akan meningkat sebesar 6.029 %
- b. Koefisien Investasi UMKM sebesar 2.408 dengan arah hubungan positif menunjukkan jika Investasi UMKM mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menaikkan Modal Kerja sebesar 2.408%
- c. Koefisien Piutang Qardh sebesar -0.853 dengan arah hubungan negatif menunjukkan jika Piutang Qardh mengalami kenaikan 1% maka akan menurunkan Modal Kerja sebesar 8.53%.

### 3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pengujian hipotesis ini menggunakan taraf signifikansi 5%. Uji hipotesis berguna untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan atau tidak dan merupakan pembuktian atas dugaan sementara yang diajukan dalam penelitian. Ada dua jenis koefisien regresi yang dapat dilakukan yaitu uji-T dan uji-F.

#### a. Uji t

Hasil uji t dapat dilihat pada output Coefficients dari hasil analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Untuk menguji hipotesis apakah diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, dan jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak, dengan jumlah  $n=60$  dan  $df -2$  ( $60-2=58$ ) diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 2.001 pengujian dari masing masing variabel akan dibahas di tabel dibawah ini.

**Tabel 4.8 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.029	3.039		-1.983	.052
Investasi UMKM	2.408	.857	.271	2.170	.004
Piutang Qardh	-.853	.970	-.115	3.880	.001

a. Dependent Variable: Modal Kerja

### 1) Pengujian Investasi UMKM dengan Modal Kerja

Tabel 4.8 menunjukkan nilai t hitung sebesar 2.170 dan taraf signifikan sebesar 0.004, dalam penelitian ini Investasi UMKM berpengaruh dan signifikan terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah dikarenakan nilai t hitung > t tabel ( $2.170 > 2.001$ ) dan taraf signifikan yang lebih kecil dari 0.05 ( $0.004 < 0.05$ ) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti ada terdapat hubungan yang signifikan antara Investasi UMKM dengan Modal Kerja.

### 2) Pengujian Piutang Qardh dengan Modal Kerja

Tabel 4.7 menunjuka nilai t hitung sebesar 3.880 dan taraf signifikan sebesar 0.001, dalam penelitian ini Piutang Qardh berpengaruh dan signifikan terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah dikarenakan nilai t hitung > t tabel ( $3.880 > 2.001$ ) dan taraf signifikan yang lebih kecil dari 0.05 ( $0.001 < 0.05$ ) sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti ada terdapat hubungan yang signifikan antara Piutang Qardh dengan Modal Kerja.

#### b. Uji F

Hasil uji f dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil analisis linier berganda. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Untuk menguji hipotesis apakah diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan nilai fhitung dengan ftabel. Jika fhitung < ftabel, Maka  $H_0$  diterima, dan jika fhitung > ftabel, maka  $H_0$  ditolak.

**Tabel 4.9 ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.00516	2	2.0016	19.129	.000 <sup>a</sup>
Residual	2.11717	57	8.9715		
Total	1.51117	59			

a. Predictors: (Constant), Piutang Qardh, Investasi UMKM

b. Dependent Variable: Modal Kerja

Dari tabel 4.9 terlihat nilai f hitung adalah 19.129 dan taraf signifikannya adalah 0.000, dengan jumlah N 60 dan  $df=2$  ( $60-2=58$ ) diperoleh nilai f tabel sebesar 3.16, adapun hasil penelitian ini adalah secara simultan Investasi UMKM dan Piutang Qardh berpengaruh terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah karena nilai f hitung > ftabel ( $19.129 > 3.16$ ) dan taraf signifikan  $0.000 <$

0.05.dalam hal ini Ho ditolak dan Ha diterima artinya terdapat hubungan yang signifikan antara Investasi UMKM dan Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah.

#### 4. Koefisien Determinasi

Nilai R-Square dari koefisien determinasi digunakan untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh nilai variabel bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai R-Square semakin mendekati 1 makasemakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

**Tabel 4.10 Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.678 <sup>a</sup>	.460	.435	9964343.392	1.288

a. Predictors: (Constant), Piutang Qardh, Investasi UMKM

b. Dependent Variable: Modal Kerja

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0.678 atau 67.8% yang berarti Investasi UMKM dan Piutang Qardh dapat menjelaskan variabel Modal Kerja sebesar 67.8% sedangkan sisanya sebesar 32.2% di jelaskan oleh variabel lain yang tidak di masukkan dalam variabel penelitian.

#### D. Interpretasi Hasil Analisis Data

##### 1. Pengaruh Investasi UMKM terhadap Modal Kerja di Unit Usaha Syariah

Tabel 4.8 menunjukan nilai t hitung sebesar 2.170 dan taraf signifikan sebesar 0.004, dalam penelitian ini Investasi UMKM berpengaruh dan signifikan terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah dikarenakan nilai t hitung > t tabel ( $2.170 > 2.001$ ) dan taraf signifikan yang lebih kecil dari 0.05 ( $0.004 < 0.05$ ) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti ada terdapat hubungan yang signifikan antara Investasi UMKM dengan Modal Kerja, Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit usaha syariah yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional yang merupakan unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja dikantor cabang dari

suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. (Humaira dkk, 2014) Sehingga dengan adanya unit usaha syariah akan membantu peningkatan modal kerja yang ada di Unit Usaha Syariah, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Dwi Hapsari (2019) yang menunjukkan bahwa ada Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Terhadap Modal Kerja dan Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Jambi

## **2. Pengaruh Piutang Qardh terhadap Modal Kerja di Unit Usaha Syariah**

Tabel 4.7 menunjukkan nilai t hitung sebesar 3.880 dan taraf signifikan sebesar 0.001, dalam penelitian ini Piutang Qardh berpengaruh dan signifikan terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah dikarenakan nilai t hitung > t tabel ( $3.880 > 2.001$ ) dan taraf signifikan yang lebih kecil dari 0.05 ( $0.001 < 0.05$ ) sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti ada terdapat hubungan yang signifikan antara Piutang Qardh dengan Modal Kerja.

Qardh dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena qardh merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta qardh juga merupakan salah satu jenis salaf (salam) beberapa ulama seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa qardh atau utang piutang adalah jual beli itu sendiri. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang di pinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.

Piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Jadi dengan demikian utang adalah pemberian harta kepada orang lain yang berkewajiban untuk mengembalikan dengan jumlah yang sama dengan ketentuan perjanjian di awal. Karena qardh merupakan ibadah tolong menolong antar sesama sedangkan

piutang adalah seseorang yang memberikan pertolongan berupa harta dengan pengembalian yang sama. (Amri, 2019, hal. 71-72)

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andita Yuni Santso, S.H (2015) yang menyatakan bawah terdapat pengaruh antara Pelaksanaan Akad terhadap Pembiayaan Qardh Pada BRI Syariah Cabang Semarang

### **3. Pengaruh Investasi UMKM Piutang dan Qardh terhadap Modal Kerja di Unit Usaha Syariah Secara Simultan**

Hasil penelitian ini adalah secara simultan Investasi UMKM dan Piutang Qardh berpengaruh terhadap Modal Kerja UMKM di BMT Masyarakat Madani Sumut karena nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  ( $19.129 > 3.16$ ) dan taraf signifikan  $0.000 < 0.05$ . Dalam hal ini  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat hubungan yang signifikan antara Investasi UMKM dan Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah, nilai *R Square* sebesar 0.678 atau 67.8% yang berarti Investasi UMKM dan Piutang Qardh dapat menjelaskan variabel Modal Kerja sebesar 67.8% sedangkan sisanya sebesar 32.2% di jelaskan oleh variabel lain yang tidak di masukkan dalam variabel penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa Investasi UMKM berpengaruh dan signifikan terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah dikarenakan nilai t hitung  $>$  t tabel ( $2.170 > 2.001$ ) dan taraf signfikan yang lebih kecil dari 0.05 ( $0.004 < 0.05$ ) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti ada terdapat hubungan yang signifikan antara Investasi UMKM dengan Modal Kerja.
2. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa Piutang Qardh berpengaruh dan signifikan terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah dikarenakan nilai t hitung  $>$  t tabel ( $3.880 > 2.012$ ) dan taraf signfikan yang lebih kecil dari 0.05 ( $0.001 < 0.05$ ) sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti ada terdapat hubungan yang signifikan antara Piutang Qardh dengan Modal Kerja.
3. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa secara simultan Investasi UMKM dan Piutang Qardh berpengaruh terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah karena nilai f hitung  $>$  f tabel ( $19.129 > 3.20$ ) dan taraf signifikan  $0.000 < 0.05$ . Dalam hal ini  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat hubungan yang signifikan antara Investasi UMKM dan Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM di Unit Usaha Syariah.

#### **B. Saran**

1. Hasil pengujian pada Unit Usaha Syariah, Piutang Qardh sangat berpengaruh terhadap modal kerja yang ada di Unit Usaha Syariah, sehingga para pelaku unit usaha syariah harus rajin dalam menagih piutangnya agar kelancaran modal usaha yang diberikan semakin terjamin.
2. Tingkat inflasi sangat mempengaruhi pembiayaan, hal ini berarti semakin rendah inflasi semakin tinggi pembiayaan, oleh karena itu pengelola pelaku harus memahami tingkat inflasi setiap tahun agar Unit Usaha Syariah bisa lebih maju.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rizal Faturrohman Sukoco, "Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro Untuk Memperoleh Profitabilitas", *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, Vol.22, No.1, 2015.
- Adiwarman A. Karim, "*Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*", PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016.
- Al-Bara, Ryan Pradesyah Dan Nurman Ginting, "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan)", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vo. 2, No. 2, 2019.
- Andita Yuni Santoso, "*Pelaksanaan Akad Modal Kerja Qardh Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang*", Program Pasca Sarjana: UNDIP, 2005.
- Andri Soemitra, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*", (Prenadamedia Group: Jakarta, 2009.
- Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*", Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.
- Dwi purnamasari, Abdullah salam. "Analisis Pengaruh Modal Kerja Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)", *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Elly, Wilhelmus Rian, "Analisis Modal Kerja Pada Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Laba Usaha", *Jurnal Optima*, Vol. 3, No. 2.
- Faisal Amri, "Pengakuan Utang Piutang Dalam Perjanjian Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cilegon", *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol.3 No.2, 2019.
- Falikhatur, Umar, dan Hasim, "Menelisis Makna Modal Kerja Qardhul Hasan Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol.20, 2016.
- Gusti Ayu, "*Analisis Pengaruh Piutang Qardh, INVESTASI UMKM dan NPF Terhadap Modal Kerja Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri*". Skripsi, Semarang: FEBI, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Gusti Ayu dan Diota Prameswari, "*Investasi dan Pasar Modal Indonesia*", PT Rajagrafindo Persada: Depok, 2018.
- Herbowo Sulaiman dan Muhammad Saifi, "Analisis Kelayakan Investasi Aktiva Tetap Untuk Melakukan Ekspansi Ekspor Bagi Umkm", *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, Vol. 1 No. 1, 2013.

Heru Suprpto, “Analisis Keputusan Investasi Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)”, *Indonesian Management and Economics Journal (JEMI)*, Vol. 7, No. 1, 2007.

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah.pdf> diakses pada tanggal 10 Maret 2020, 10:30 wib

<https://tafsirq.com/3-ali-imran?page=13>, yang diakses pada hari Senin 23 November 2020, pukul 07.56 Wib.

<https://www.syariahbank.com/perbedaan-bus-bank-umum-syariah-dan-uus-usaha-unit-syariah/> dalam judul *Perbedaan BUS (Bank Umum Syariah) Dan UUS (Unit Usaha Syariah)* yang diakses pada hari Senin 16 November 2020, pukul 00.02 wib

[https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_1998](https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998), *UU No. 10 Tahun 1998 Sebagai Amandemen No. 7 Tahun 1992*, diakses pada Minggu, 24 Januari 2021, 10.43 Wib

[https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_21\\_Tahun\\_2008\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf), *Pasal 20 Ayat (2) UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, diakses pada tanggal 21 Januari 2021. 19:47 wib

[https://www.bi.go.id/id/archive/arsip-peraturan/Pages/pbi\\_151413.aspx](https://www.bi.go.id/id/archive/arsip-peraturan/Pages/pbi_151413.aspx), *Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/Pbi/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/Pbi/2009 Tentang Unit Usaha Syariah*, diakses pada 21 januari 2021, 17.22 Wib.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-21-2008-perbankan-syariah>, *Pasal 24 Ayat 2 UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, diakses pada tanggal 21 Januari 2021, 20:01 wib

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2008-usaha-mikro-kecil-menengah>, *UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah*, diakses pada tanggal 24 Januari 2021, 20:53 wib

<https://tafsirweb.com/37714-surat-al-jumuah-ayat-9-10.html> *Surah Al-Jumuah Ayat 10 Tentang Berwirausaha*, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, 23:30 wib.

<https://melatifsungguhkuat.blogspot.com/2017/12/mengenali-ayat-dan-hadist-tentang.html> *Hadist Tentang Bersirausaha*, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, 23.36 wib

Humaira, Dahlan dan Mahfud, “Pelaksanaan Qardh Beragun Emas Pada Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2014.

- Ismail, “*Perbankan Syariah*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- I Gde Kajeng Baskara, “Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia”, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 2, 2013.
- Jenita, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah”, *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Kadir, “*Statistika Penerapan: Konsep, Contoh Dan Analisis Data Dengan Program SPSS/Lisrel Dalam Penelitian*”, ed.2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Lenni Yovita, Bara Zaretta, M Dan Vinko Satrio Pekerti, “Model Kebijakan Modal Kerja Pada Umkm Di Desa Wisata “Cengek” Tingkir Lor, Salatiga”, *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Madani, “*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*”, Prenadamedia Group , Jakarta, 2015.
- Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Muhammad. “*Bank Syariah “Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005. Mohamad Soleh. “*Analisis strategi Inovasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan*”, UNDIP: Semarang, 2008
- Muhammad Rizal Aditya, “*Pengaruh Modal Kerja Mudharabah dan Modal Kerja Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2012-2014*”, Skripsi. Yogyakarta: FE UNY, 2016.
- Mujiatun Siti, Julita, Rahmayati, dkk, “Pengembangan Model Penyaluran Kredit Bagi UKM Untuk Mengantisipasi Perkembangan Lembaga Keuangan Infomal”, *Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 4, 2002.
- Mutia, Sari dan Mohd. Nur Syechalad, “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Munawir. “*Analisa Laporan Keuangan*”. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Mustafa, Edwin dan Hardius Usman, “*Proses Penelitian Kuantitatif*”, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2006.
- Nanda, Suryadi dan Yusmila Rani Putri, “Analisis Penerapan Modal Kerja Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru”, *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking And Finance*, Vol. 1, No. 1, 2018.

- Pardamen, Lubis dan Salman, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan Investasi Di Indonesia”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Pradesyah, Ryan, ‘Pengaruh Promosi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Rahuning)’, *Jurnal Ekonomi Islam Al-Sharf*, Vol. 1, No.2, 2020.
- Pradesyah, Ryan, “Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Dan Laba Bersih Terhadap Kinerja Harga Saham Bank Panin Syariah”, *Jurnal Intiqad*, Vol. 8, No. 2, 2016.
- Pohan, Selamat, “Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan”, *Jurnal Intiqad*, Vol. 8, No. 2, 2016.
- Rika Dwi Hapsari, “*Pengaruh Modal Kerja Mudharabah Bank Syariah Mandiri Terhadap Modal Kerja dan Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah*”, Skripsi, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Rustika Yesi, “*Analisis Pengaruh Modal Kerja Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Piutang Qardh Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2017*”, Skripsi. Surakarta: FEBI IAIN Surakarta, 2018.
- Setia Pramanaet, “*Dasar-Dasar Statistika Dengan Software R Konsep dan Aplikasi*”, Inmedia: Bogor, 2016.
- Sri, Wahyuni dan Pujiharto, “Kinerja Keuangan Berbasis Shari’ate Value Added Approach: Komparasi Antara Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi: Kompartemen*, Vol. 25, No.2, 2017.
- Sri Lestari, “Perkembangan Dan Strategi Pengembangan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)”, *Jurnal Pengkajian Koperasi Dan UKM*, Vol. 4, 2009.
- Sri, Maulida dan Masyitah, “Implementasi Akad Modal Kerja Qard Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Platform Fintech Lending Syariah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dan Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Al-Tijary*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, Bandung: Alfabeta, 2018.  
 \_\_\_\_\_, “*Metode Penelitian Kombinasi*”, Bandung: Alfabeta, 2012.  
 \_\_\_\_\_, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, cet.23, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tambunan, “*Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*”, Salemba Empat: Jakarta, 2002.

- Tavi, Supriana dan Tasya, “*Penuntun Praktikum Ekonometrika*, Fakultas Agribisnis USU: Medan, 2015.
- Wahba, “Pengaruh Kebijakan Pendanaan Dan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Banawa”, *E Jurnal Katalogis*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Wahyuni Sri Fitri, Radiman, D.Kinanti, “Pengaruh Literasi Keuangan, Lifestyle Hedonis Dan Sikap Keuangan Pribadi Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa”, *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No.1, 2023.
- Widodo, “*Metodologi Penelitian Populer&Praktis*”, cet.3, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Wiston, Pontoh dan Novi Swandari, “Keputusan Investasi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, *Jurnal The Studies of Social Science*, Vol. 2, Issue. 1, 2020.
- Yuliara, “*Regresi Linier Berganda*”, Modul.Tahun 2016.

# **LAMPIRAN**

**Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	-.0000005
	Std. Deviation	9.312689737
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.110
	Negative	-.109
Kolmogorov-Smirnov Z		.854
Asymp. Sig. (2-tailed)		.460
a. Test distribution is Normal.		


**Tabel Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Investasi UMKM	.948	1.055
Piutang Qardh	.948	1.055

a. Dependent Variable: Modal Kerja

**Gambar Scatterplot**

**Partial Regression Plot**



**Tabel Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.678 <sup>a</sup>	.460	.435	9964343.392	1.288

a. Predictors: (Constant), Piutang Qardh, Investasi UMKM

b. Dependent Variable: Modal Kerja

**Tabel Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.029	3.039		-1.983	.052
	Investasi UMKM	2.408	.857	.271	2.170	.004
	Piutang Qardh	-.853	.970	-.115	3.880	.001

a. Dependent Variable: Modal Kerja

**Tabel Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.029	3.039		-1.983	.052
	Investasi UMKM	2.408	.857	.271	2.170	.004
	Piutang Qardh	-.853	.970	-.115	3.880	.001

a. Dependent Variable: Modal Kerja

**Tabel ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.00516	2	2.0016	19.129	.000 <sup>a</sup>
Residual	2.11717	57	8.9715		
Total	1.5117	59			

a. Predictors: (Constant), Piutang Qardh, Investasi UMKM

b. Dependent Variable: Modal Kerja

**Tabel Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.678 <sup>a</sup>	.460	.435	9964343.392	1.288

a. Predictors: (Constant), Piutang Qardh, Investasi UMKM

b. Dependent Variable: Modal Kerja

The screenshot shows a PDF document titled "Statistik Perbankan Syariah, Januari 2020". The table displayed is "Tabel 35. Pembiayaan - Bank Pembangunan Rakyat Syariah berdasarkan (Financing of Sharia Rural Bank based on Type of Financing)". The table has columns for "GOLONGAN PEMBIAYAAN", "2016", "2017", "2018", and "2019" (with sub-columns for Jan, Feb, Mar, Apr, Mei, Jun, Jul). The data is as follows:

GOLONGAN PEMBIAYAAN	2016	2017	2018	2019						
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Usaha Kecil dan Menengah	3.570.606	3.767.877	4.086.485	3.961.619	4.035.005	4.140.508	4.218.223	4.218.223	4.341.056	4.398.327
Selain Usaha Kecil dan Menengah	3.091.950	3.996.074	4.997.982	5.074.975	5.154.881	5.256.435	5.337.263	5.337.263	5.385.047	5.451.258
<b>Total</b>	<b>6.662.556</b>	<b>7.763.951</b>	<b>9.084.467</b>	<b>9.036.594</b>	<b>9.189.887</b>	<b>9.396.942</b>	<b>9.555.486</b>	<b>9.555.486</b>	<b>9.726.103</b>	<b>9.849.585</b>

SPS Mei 2016.pdf x SPS Januari 2020.pdf

ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2020/SPS%20Januari%202020

SPS Januari 2020.pdf 104 / 117 90%

Sharia Banking Statistics, January 2020

Juta Rupiah (in Million IDR)

Finansial Rakyat Syariah berdasarkan Golongan Pembiayaan  
 Sharia Rural Bank based on Type of Financing

2019									2020	TYPE OF FINANCING
Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan		
4.218.223	4.341.056	4.398.327	4.419.986	4.550.117	4.671.493	4.791.584	5.841.290	6.030.078	Small and Medium Enterprises	
5.337.263	5.385.047	5.451.258	5.522.574	5.527.977	5.550.687	5.543.979	4.102.030	4.297.525	Non Small and Medium Enterprises	
<b>9.555.486</b>	<b>9.726.103</b>	<b>9.849.585</b>	<b>9.942.559</b>	<b>10.078.094</b>	<b>10.222.181</b>	<b>10.335.563</b>	<b>9.943.320</b>	<b>10.327.603</b>	<b>Total</b>	

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows. Show all

SPS Mei 2016.pdf x SPS Januari 2020.pdf

ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Mei-2016/SPS%20Mei%202020

SPS Mei 2016.pdf 104 / 117 93%

Sharia Banking Statistics, May 2016

Juta Rupiah (in Million IDR)

Tabel 25. Pembiayaan - Rink Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Golongan Pembiayaan  
 (Financing of Sharia Rural Bank based on Type of Financing)

GOLONGAN PEMBIAYAAN	2011	2012	2013	2014	2015					2016					TYPE OF FINANCING		
					Jan	Jul	Ag	Sep	Ok	Nov	Des	Jan	Feb	Mar		Apr	Mei
Utaha Kecil dan Menengah	1.567.200	2.080.000	2.620.200	3.005.800	3.301.600	3.294.800	3.320.200	3.333.000	3.236.000	3.272.200	3.277.800	3.325.800	3.279.200	3.444.000	3.546.200	3.651.900	Small and Medium Enterprises
Selain Utaha Kecil dan Menengah	1.128.720	1.473.420	1.813.250	1.999.050	2.258.050	2.239.050	2.294.440	2.321.440	2.347.210	2.368.390	2.387.180	2.418.670	2.478.080	2.526.870	2.586.890	2.673.540	Non Small and Medium Enterprises
<b>Total</b>	<b>2.695.920</b>	<b>3.553.420</b>	<b>4.433.450</b>	<b>5.004.850</b>	<b>5.561.650</b>	<b>5.533.850</b>	<b>5.614.720</b>	<b>5.654.440</b>	<b>5.583.210</b>	<b>5.741.110</b>	<b>5.768.170</b>	<b>5.744.470</b>	<b>5.897.380</b>	<b>5.970.940</b>	<b>6.133.190</b>	<b>6.325.440</b>	<b>Total</b>

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows. Show all

Bookmarks

- Halaman Awal
- df = 1 - 40
- df = 41 - 80
- df = 81 - 120
- df = 121 - 160
- df = 161 - 200

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 - 80)

Pr \ df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253

Bookmarks

- Halaman Awal
- df (N2) = 1 - 45
- df (N2) = 46 - 90
- df (N2) = 91 - 135
- df (N2) = 136 - 180
- df (N2) = 181 - 225

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82



**UMSU**


Unggul | Cerdas | Berprestasi  
Bersinergi | Berprestasi

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6623400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU  
Di  
Tempat

07 Muharram 1442 H  
26 Agustus 2020 M

Dengan Hormat  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini



Nama : SEPTI NIRMIA UTAMY  
Npm : 1601270058  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,54  
Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pengaruh Investasi UMKM dan Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM dalam Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia	<i>ACC 26/8/20</i> <i>perbaikan 2/11/2020</i>	<i>Riyans Prodi</i> <i>Seisy Mkt</i>	<i>ACC 2/11/20</i>
2	Implementasi Keberlanjutan FINTECH Dalam Mendukung Perkembangan Sektor Perbankan Syariah Menurut Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018.	/	/	/
3	Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Mendukung Program Pengentasan Masyarakat Miskin Di Kota Medan. (Studi Kasus LAZISMU Kota Medan)	/	/	/

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya

Septi Nirmia Utamy

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



**UMSU**

Unggul | Cakrawala | Terpercaya


Ella menjuvab sumet lri ager disebatkan Honor dan tanggungjawab

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S. Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI

Nama Mahasiswa : Septi Nirmin Utamy  
Npm : 1601270058  
Semester : VIII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : "Pengaruh Investasi UMKM Dan Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM dalam Unit Usaha Syariah di Indonesia".

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24-11-2020	BAB I - perbaikan subbab dengan panduan penulisan bab awal - latar belakang - Spontanitas permasalah	SP	
04-01-2021	BAB II - perbaikan paragraf di - tambah penulisan yang relevan - perbaikan kerangka perobli	SP	
13-01-2021	BAB III - perbaikan paragraf perobli berdasarkan - perbaikan kerangka perobli	SP	

Medan, 24 Maret 2021

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Pembimbing Proposal

Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Toleran | Caya


Eta merajawati karut liri agar disebarkan  
Nomor dan linggahnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Baari No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S. Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Riyun Pradesyah, SE.Sy, MEI

Nama Mahasiswa : Septi Nirmia Utamy  
Npm : 1601270058  
Semester : VIII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : "Pengaruh Investasi UMKM Dan Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM dalam Unit Usaha Syariah di Indonesia".

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
19-01-2021	BAB II - paraba: Sampal peraliba - paraba: Variabel peraliba - paraba: Variabel peraliba	pk	
11-02-2021	BAB III - paraba: elperisa Variabal yang elguna atkan dalam peraliba.	pk	
10-03-2021	Acc Semina proposal.	pk	

Medan, 14 Maret 2021

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Pembimbing Proposal

Riyun Pradesyah, SE.Sy, MEI



UMSU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Di lingkungan kami terdapat mahasiswa  
dan dosen yang berkecenderungan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A dan terakreditasi Keptinas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 45/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Muliahar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66324567 - 6431003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsamedan](https://www.facebook.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.instagram.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.youtube.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.tiktok.com/umsamedan)



**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL**  
**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

Pada hari **Senin, 14 Februari 2022** telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Septi Nirmia Utamy**  
Npm : **1601270058**  
Semester : **II (Sebelas)**  
Fakultas : **Agama Islam**  
Program Studi : **Perbankan Syariah**  
Judul Proposal : **Pengaruh Investasi UMKM dan Piutang Qardh Terhadap Modal Kerja UMKM Dalam Unit Usaha Syariah (UUS) Di Indonesia**

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	- Apakah ada UUS yang mengatur pembiayaan Piutang Qardh?
Bab I	- Ambil data UMKM yang mengenai pembiayaan Mu-lah raja dalam UUS. - Adapun kempinan data pembiayaan dan kredit rekasigur.
Bab II	- Jangan menggunakan simbol dalam penulisan script - Ganti dengan poin a, b, c
Bab III	- Berapa jumlah UUS 1/2 tahun saja? Jelaskan.
Lainnya	- Tambahkan tabel 5 dalam sebagai referensi.
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 14 Februari 2022

Tim Seminar

Ketua

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, M.E.I)

Pembling

(Riyan Pradesyah, M.E.I)

Pembahas

(Dr. Rahmayati, M.E.I)




UMSU  
Unggul, Aman, Terpercaya

Siapa yang jujur akan segera mendapatkan  
Rahmat dan Tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SEK.BAN-PE/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mokhtar Beneri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



**Pengesahan Proposal**

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Senin, 14 Februari 2022 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Septi Nirmia Utamy  
Npm : 1601270058  
Semester : 11 (Sebelas)  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Pengaruh Investasi UMKM dan Pintang Qardh Terhadap Modal Kerja  
UMKM Dalam Unit Usaha Syariah (UUS) Di Indonesia

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 14 Februari 2022

**Tim Seminar**

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, M.E.I)

Pembimbing

(Riyan Pradesyah, M.E.I)

Pembahas

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Zulfani, MA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Septi Nirmia Utamy  
NPM : 1601270058  
Tempat, Tanggal Lahir : Binjai, 06 September 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : JL. Besar Desa Sendang Rejo, Binjai  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Mukhlas Adinata, S.Pd  
b. Ibu : Nirmawati

### B. Jenjang Pendidikan

SDN 050579 Pungai : Tamat Tahun 2010  
Mts Aisyiyah Muhammadiyah : Tamat Tahun 2013  
MA Aisyiyah Muhammadiyah : Tamat Tahun 2016  
S1 UMSU : Tamat Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat yang sebenar-benarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

**Medan, 05 Januari 2023**

**Penulis**

**Septi Nirmia Utamy**